



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyusunan Mahkamah Agung.go.id

P A D A N G

## P U T U S A N

Nomor : 116-K/PM-I-03/AD/XI/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan secara Opstegenspraak sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ILYAS HASBALLAH  
Pangkat / NRP : Koptu / 391008561169  
Jabatan : Ta Kodim 0306/50 Kota  
Kesatuan : Kodim 0306/50 Kota  
Tempat tanggal lahir : Sigli Aceh, 6 Nopember 1969  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Minimalis Jl.Tiakar No.2 RT.01 RW.02  
Kel. Kubu Gadang Kec.Payakumbuh Timur Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0306/50 Kota selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0306/50 Kota selaku Ankum Nomor : Skep/14/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Sementara oleh Dandim 0306/50 Kota selaku Ankum Nomor : Kep/17/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010.

### PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas ;

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : B/878/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-36 / A-36 / VIII / 2010 tanggal 20 Agustus 2010.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/43/IX/2010 tanggal 30 September 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/K/AD/I-03/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/109/K/AD/I-03/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan yang dikawatirkan Oditur Militer tidak dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Th. 2009 tentang Narkotika.

/ Dan .....

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.  
  
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam Tahanan Sementara.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.
- c. Pidana Denda : sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidaair selama 3 (tiga) bulan sebagai Kurungan Pengganti.
- d. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- f. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti dalam bungkus plastik klem warna bening diduga Narkotika jenis Sabu, (digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. Dedi Mofrianto).
- 1 (satu) lembar hasil uji pemeriksaan Laboratorium Urine milik Koptu Ilyas Hasballah Nrp.391006561169.
- 3 (tiga) lembar Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang tentang Narkotika jenis Sabu milik Koptu Ilyas Hasballah Nrp.391006561169, Ta Kodim 0306/50 Kota.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2) Barang-barang : Nihil.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah hadir dipersidangan sampai dengan pemeriksaan barang bukti pada tanggal 27 September 2011, namun pada sidang berikutnya Terdakwa tidak hadir dipersidangan untuk mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari sidang tanggal 29 September 2011 Terdakwa tidak hadir dipersidangan dengan alasan Terdakwa sakit, sesuai penjelasan Oditur Militer dipersidangan.





## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MT. 6 s.d 26 Juni 2012 sebagaimana penjelasan surat dari Dandim 0306/50 Kota Nomor B/441/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 mendasari Surat Istirahat Sakit dari RST. Dr. Reksodiwiryo Padang tanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Dr. H. Amiruddin Kaoem.

10. Bahwa pada hari sidang tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun Oditur Militer sudah memanggil secara sah dengan surat Panggilan Nomor B/631/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena yang bersangkutan dalam istirahat sakit selama 2 minggu TMT 9 s.d 27 Juli 2012 sebagaimana penjelasan surat dari Dandim 0306/50 Kota Nomor B/540/VI/2012 tanggal 18 Juli 2012 mendasari Surat Istirahat Sakit dari RST. Dr. Reksodiwiryo Padang tanggal 6 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Tri Endangwati.

11. Bahwa pada hari sidang tanggal 24 September 2012 Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun Oditur Militer sudah memanggil secara sah dengan surat Panggilan Nomor B/829/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa tidak hadir dipersidangan karena yang bersangkutan dalam istirahat sakit selama 2 minggu TMT 7 s.d 25 September 2012 Surat Istirahat Sakit dari RST. Dr. Reksodiwiryo Padang tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Tri Endangwati.

12. Bahwa pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 perkara Terdakwa tidak direncanakan sidang karena Hakim Ketua sedang mengikuti pendidikan Kursus Sekolah Jabatan Hakim Militer (Susjabkimmil) di Pusdikkom Kodiklat TNI AD.

13. Bahwa pada hari sidang tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun Oditur Militer sudah memanggil secara sah dengan surat Panggilan Nomor B/82/II/2012 tanggal 8 Januari 2012 Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan.

14. Bahwa pada hari sidang tanggal 14 Pebruari 2013 Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun Oditur Militer sudah memanggil secara sah dengan surat Panggilan Nomor B/164/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan.

15. Bahwa pada hari sidang tanggal 25 Pebruari 2013 Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun Oditur Militer sudah memanggil secara sah dengan surat Panggilan Nomor B/261/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan.

/ Menimbang, .....

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah hadir dipersidangan, namun pada sidang berikutnya Terdakwa tidak hadir dipersidangan untuk mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, padahal Terdakwa sudah berobat dan istirahat sakit dalam waktu yang cukup lama, namun Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan untuk mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer maka demi penyelesaian perkara ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "*Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur mengajukan tuntutan pidana*". Selanjutnya ketentuan pasal 182 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut telah ditafsirkan melalui Petunjuk Mahmilgung No. K/45/Ek/VIII/1999 tanggal 27 Agustus 1999 bahwa yang dimaksud "*pemeriksaan dinyatakan selesai*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tersebut adalah "*setelah pemeriksaan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti*".

2. Bahwa apabila ketentuan pasal 182 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana telah ditafsirkan oleh Petunjuk Mahmilgung No. K/45/Ek/VIII/1999 tanggal 27 Agustus 1999 tersebut dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan sejak tanggal 29 September 2011 untuk mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer, padahal Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti semuanya telah diperiksa,



## 5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal putusan Mahkamah Agung yang tidak hadir dipersidangan sejak tanggal 29 September 2011 setelah pemeriksaan dinyatakan selesai.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan telah dinyatakan selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa". Dilain pihak menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 413/K/KR/1980 tanggal 9-8-1980 menyatakan "Apabila Terdakwa pernah hadir pada persidangan pertama, kemudian tidak hadir pada persidangan selanjutnya maka Hakim dapat memutus perkara Opstegenspraak.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan sejak tanggal 29 September 2011 setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, lagi pula pada hari sidang tanggal 23 Januari 2013 dan pada hari sidang tanggal 14 Pebruari 2013 serta pada hari sidang tanggal 25 Pebruari 2013 Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan yang sah, sehingga dipandang Terdakwa telah melepaskan haknya untuk mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer sekaligus Terdakwa telah melepaskan haknya untuk mendengarkan pembacaan putusan dalam perkara ini, untuk itu dengan mendasari Putusan Mahkamah Agung RI No. 413/K/KR/1980 tanggal 9-8-1980 maka perkara ini memenuhi syarat untuk diputus secara Opstegenspraak. Oleh karenanya persidangan perkara ini tetap dilanjutkan dan Oditur Militer mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) dipersidangan tanpa dihadiri Terdakwa untuk selanjutnya putusan dalam perkara ini diucapkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak/109/K/AD/I-03/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh di Perumahan Minimalis Jl. Tiakar No.3 RT 02 RW.01 Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Timur Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1991 di Rindam-1/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh, selanjutnya pada bulan Januari 2010 dipindahkan ke Kodim 0306/50 Kota sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nrp. 391008561169.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 00.30 Wib telah terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr.Dedi Mofrianto) yang dilakukan didalam garase mobil rumah milik Terdakwa di Perumahan Minimalis Jl. Tiakar No.3 RT 02 RW.01 Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Timur Propinsi Sumatera Barat.

3. Bahwa cara melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 menghubungi Sdr.Hen (asal Payakumbuh) melalui HP dengan mengatakan kalau mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Jie atau 1 (satu) gram, kemudian sdr.Hen menjawab"Hubungi Koptu Ilyas Hasballah dulu. dan bagaimana nanti kata Koptu Ilyas hubungi saya lagi" maka Saksi-1 menghubungi Terdakwa ke HP miliknya dengan mengatakan "Bang saya mau kerumah" maka Terdakwa menjawab, kerumahlah saya tunggu".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 datang keruma Terdakwa bersama Sdr.Ali dan satu orang temannya (yaitu anggota Polisi yang menyamar), setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 mengatakan “ada bang” dijawab oleh Terdakwa “ada dan mau beli berapa” kemudian Sdr.Ali menjawab “berapa harga satu Jie” dan dijawab oleh Terdakwa “dua juta empat ratus ribu rupiah” selanjutnya dijawab oleh Sdr.Ali”ya saya beli satu Jie”, kemudian Terdakwa keluar dari dalam garasi mobil rumahnya yang lamanya kurang lebih 15 menit, setelah itu tiba Terdakwa dengan membawa shabu sesuai yang dipesan yaitu sebanyak 1 (satu) Jie, dan Sdr.Ali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shau kepada Sdr.Ali yang dibungkus menggunakan plastik warna bening.
5. Bahwa shabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 adalah milik dari Sdr.Hen, dan Terdakwa bersedia menjadi perantara jual beli shabu karena Terdakwa kenal baik dengan Saksi-1 dan juga Sdr.Hen, Terdakwa tidak mendapatkan imbalan hanya menolong saja.
6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu bersama Sdr.Hen sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir sekira awal bulan Juli 2010, yang dilakukan di rumah kost Sdr.Hen dan ada juga yang Terdakwa lakukan didalam garase mobil rumah miliknya, kemudian dengan Saksi-1 Terdakwa pernah sebanyak dua kali melakukan penggunaan Narkotika jenis shabu, pertama sekitar bulan April 2010 di rumah Saksi-1 di daerah Padang Luar Bukittinggi dan terakhir dan terakhir pada bulan Juni 2010 didalam garase mobil miliknya.
7. Bahwa cara Terdakwa melakukan penggunaan Narkotika jenis shabu baik yang dilakukan bersama Sdr.Hen maupun bersama Saksi-1 yaitu botol Aqua ukuran sedang yang masih berisi air setengah digunakan sebagai alat penyuling, tutup botolnya dilobangi sebanyak dua lobang, kemudian lobang tersebut dimasukkan pipet plastik sebanyak dua buah pipet, yang mana pipet yang satu disambungkan ke kaca pirek yang sudah diisi shabu dan pipet yang satu lagi digunakan sebagai alat penghisapnya, setelah terkait semua, kaca pirek dibakar menggunakan korek api mancis dan asap hasil pembakarannya dihisap melalui pipet yang disediakan, selanjutnya penghisapan tersebut dilakukan secara bergantian.
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu yang digunakan bersama Sdr.Hen yaitu diberi oleh Sdr.Hen untuk sama-sama menggunakannya, dan saat menggunakan shabu bersama Saksi-1 yaitu saat itu dibeli oleh Saksi-1 seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali pakai.
9. Bahwa Terdakwa Sdr.Hen adalah seorang pengedar Narkotika jenis shabu, karena banyak orang yang membeli shabu dari Sdr.Hen.
10. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri sudah sebanyak dua kali, sedangkan untuk menolong Saksi-1 juga sudah sebanyak dua kali.
11. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium dari Baddan POM Padang tentang Narkotika jenis shabu milik Terdakwa disimpulkan Positif mengandung Methampetamin, hal ini sesuai dengan Laporan hasil pengujian No.201/LN.130.2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Sitinurwati Apt.M.M selaku Ka Bidang Pengujian dan Drs. Arafah Madjid, Apt.MM selaku Kepala Badan POM Padang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

/ Menimbang, .....

Menimbang, bahwa dimuka persidangan mulai pembacaan surat dakwaan sampai pada pemeriksaan barang bukti, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Destrio Irvano, S.H Nrp. 11950006491269 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin / 564/ VII / 2010 tanggal 14 Juli 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Penasihat Hukumnya pada Juli 2010, selanjutnya mulai tahap pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer sampai pada pembacaan putusan, Penasihat Hukum tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan yang sah, sehingga dipandang Penasihat Hukum telah melepaskan haknya untuk mendampingi dan/atau mewakili Terdakwa mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer maupun pembacaan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-I :

Nama lengkap : Fandi Lubis; Pangkat / NRP : Briptu/82050620; Jabatan : Anggota Opsnal Dit. Res Narkoba; Kesatuan : Polda Sumbar; Tempat tanggal lahir : Padang, 20 Mei 1982; Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Polda Sumbar Jl.Thamrin No.55 Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Kompol Iwan Dwi Yunianto (Kanit Opsnal Dit. Res Narkoba Polda Sumbar) melakukan penyamaran untuk menangkap target operasi (TO) yakni Saksi-II Dedi Mofrianto karena menurut informan bernama Ali bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto sering terlibat jual beli narkotika di daerah Bukittinggi Sumbar.
- 3 Bahwa untuk menangkap target operasi (TO) yakni Saksi-II Dedi Mofrianto maka dibentuk Tim yang berjumlah 10 orang termasuk Saksi dan Kompol Iwan Dwi Yunianto (Kanit Opsnal Dit. Res Narkoba Polda Sumbar) sebagai Ketua Tim.
- 4 Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi bersama Tim serta informan bernama Ali berangkat ke Bukittinggi, saat itu Saksi bersama Tim yang berjumlah 10 orang termasuk Kompol Iwan Dwi Yunianto berangkat ke Bukittinggi menggunakan mobil Toyota Innova, sedangkan informan bernama Ali berangkat ke Bukittinggi menggunakan mobil Toyota Avanza.
- 5 Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama Tim serta Sdr. Ali tiba di Bukittinggi, kemudian Kompol Iwan Dwi Yunianto menyerahkan uang sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk dipakai memesan shabu kepada Saksi-II Dedi Mofrianto, setelah Saksi menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dari Kopol Iwan Dwi Yunianto selanjutnya Saksi pindah ke mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Ali.

6 Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Ali, setelah itu Saksi menyuruh Sdr. Ali menghubungi Saksi-II Dedi Mofrianto dan berpura-pura mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) jie kepada Saksi-II Dedi Mofrianto.

7 Bahwa setelah Sdr. Ali menghubungi Saksi-II Dedi Mofrianto, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto menyanggupi untuk mencarikan shabu yang dipesan oleh Sdr. Ali, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto sepakat bertemu di pinggir Jl. Raya Kapan KM.3 tepatnya di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi.

/ 8. Bahwa .....

8 Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Ali berangkat ke Jl. Raya Kapan KM.3 di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi, sedangkan Kopol Iwan Dwi Yunianto dan anggota Tim lainnya menunggu di kota Bukittinggi.

9 Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Ali tiba di Jl. Raya Kapan KM.3 di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi, ternyata Saksi-II Dedi Mofrianto sudah menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto naik ke mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi dan Sdr. Ali, kemudian Sdr. Ali mengenalkan Saksi dengan Saksi-II Dedi Mofrianto bahwa Saksi berasal dari Padang.

10 Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Saksi-II Dedi Mofrianto, selanjutnya Sdr. Ali menyampaikan kepada Saksi-II Dedi Mofrianto bahwa Sdr. Ali sedang mencari shabu di Bukittinggi karena susah mencari shabu di Padang dan dijawab oleh Saksi-II Dedi Mofrianto bahwa ada teman Saksi-II Dedi Mofrianto seorang tentara tinggal di Payakumbuh yang bisa mencarikan shabu, kemudian Saksi dan Sdr. Ali diajak oleh Saksi-II Dedi Mofrianto pergi ke rumah Terdakwa.

11 Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wib sebelum berangkat ke rumah Terdakwa terlebih dahulu Saksi-II Dedi Mofrianto menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto akan datang ke rumah Terdakwa untuk memesan shabu, setelah itu Saksi dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Bahwa sekira pukul 24.00 Wib setelah Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-II Dedi Mofrianto tiba di rumah Terdakwa di Perumnas Minimalis didekat lapangan pacuan kuda Payakumbuh, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto mengetuk pintu rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa membuka pintu rumahnya lalu Saksi-II Dedi Mofrianto memperkenalkan Saksi dan Sdr. Ali kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali pergi ke garasi mobil yang berada di samping kanan rumah Terdakwa.
- 13 Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-II Dedi Mofrianto berada di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto bertanya kepada Terdakwa "Ada barang bang", dan dijawab oleh Terdakwa "Ada", kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto bertanya lagi kepada Terdakwa "Kalau 1 (satu) jie, berapa harganya bang" dijawab oleh Terdakwa "harganya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 14 Bahwa saat itu Saksi-II Dedi Mofrianto hanya membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Saksi-II Dedi Mofrianto meminta uang kepada Sdr. Ali sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga saat itu terkumpul uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 15 Bahwa pada saat Saksi-II Dedi Mofrianto sedang mengumpulkan uang, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa keluar dari garasi mobil lalu menelepon seseorang namun Saksi tidak mendengar isi pembicaraan Terdakwa dengan orang tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam garasi mobil Terdakwa.
- 16 Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 00.15 Wib setelah Terdakwa masuk kembali ke dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi-II Dedi Mofrianto, selanjutnya keluar lagi dari garasi mobil Terdakwa namun Saksi tidak tahu kemana tujuan Terdakwa.
- 17 Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian Terdakwa kembali ke dalam garasi mobil lalu berbicara dengan Saksi-II Dedi Mofrianto di samping mobil namun



Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto dan Saksi juga tidak tahu apakah saat itu Terdakwa menyerahkan shabu di dalam garasi di samping mobil atau tidak.

- 18 Bahwa setelah Terdakwa berbicara dengan Saksi-II Dedi Mofrianto di samping mobil, selanjutnya Saksi melihat Saksi-II Dedi Mofrianto memegang sebuah plastik klem warna bening berisi shabu yang bentuknya menyerupai kristal warna putih, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto berkata kepada Terdakwa "Bang minta tes barang" dijawab oleh Terdakwa "Iya, silahkan".

/ 19. Bahwa .....

- 19 Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah alat penghisap shabu (bong) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa di dalam garasi kemudian diserahkan kepada Saksi-II Dedi Mofrianto.
- 20 Bahwa alat penghisap shabu (bong) tersebut terdiri dari botol aqua ukuran sedang yang dirangkai dengan pipet plastik sebanyak 2 (dua) pipet buah yakni satu pipet digunakan sebagai alat penghisap dan yang satu pipet disambungkan ke kaca pirem.
- 21 Bahwa setelah Saksi-II Dedi Mofrianto menerima alat penghisap shabu (bong) tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat Saksi-II Dedi Mofrianto mengambil sebagian shabu yang ada di dalam plastik klem warna bening tersebut kemudian di letakkan di atas kaca pirem lalu dibakar oleh Saksi-II Dedi Mofrianto menggunakan mancis (korek api), selanjutnya shabu yang sudah berubah menjadi asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dan Sdr. Ali serta Saksi melalui pipet seperti layaknya orang menghisap rokok.
- 22 Bahwa setelah Saksi dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali masing-masing menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, selanjutnya Saksi melihat Saksi-II Dedi Mofrianto menyerahkan alat penghisap shabu (bong) yang masih berisi sisa shabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa menghisap sisa shabu yang ada di dalam bong tersebut sebanyak 2 kali hisapan.
- 23 Bahwa saat itu Saksi ikut menghisap shabu di dalam garasi mobil Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto tidak curiga bahwa Saksi adalah petugas dari Dit. Res Narkoba Polda Sumbar.
- 24 Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan saat Terdakwa menjual shabu kepada Saksi-II Dedi Mofrianto di dalam garasi mobil Terdakwa karena itu



Saksi melihat Terdakwa membawa senjata api jenis pistol yang diselipkan dipinggangnya sehingga Saksi menghindari keributan dengan Terdakwa.

- 25 Bahwa setelah Saksi dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali menghisap shabu di garasi mobil Terdakwa selama lebih kurang 20 menit, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto memasukkan sisa shabu yang ada di dalam plastik klem warna bening tersebut dimasukkan ke dalam saku celana Saksi-II Dedi Mofrianto, setelah itu Saksi dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali meninggalkan rumah Terdakwa menuju Bukittinggi.
- 26 Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 02.00 Wib setelah Saksi dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali tiba di Bukittinggi, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Kompol Iwan Dwi Yunianto melalui handphone untuk mengikuti Saksi pergi ke Jl. Raya Kapan KM.3 di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi karena saat itu Saksi dan Sdr. Ali akan mengantar Saksi-II Dedi Mofrianto pulang ke tempat tersebut.
- 27 Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Ali dan Saksi-II Dedi Mofrianto tiba kembali di Jl. Raya Kapan KM.3 di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi, selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi-II Dedi Mofrianto "Mana barang yang tadi diserahkan oleh abang itu" sambil saat itu Saksi memperkenalkan diri sebagai petugas dari Dit. Res. Narkoba Polda Sumbar, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto mengambil bungkusan plastik klem warna bening berisi shabu dari saku celana Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi.
- 28 Bahwa selanjutnya shabu tersebut Saksi serahkan kepada Kompol Iwan Dwi Yunianto serta melaporkan bahwa shabu tersebut dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Terdakwa.
- 29 Bahwa kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto beserta barang bukti berupa shabu yang disimpan dalam plastik klem warna bening dibawa ke kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 30 Bahwa setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya Terdakwa juga ditangkap oleh penyidik Pom.
- 31 Bahwa Saksi dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan narkotika.



32 Bahwa shabu yang dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Terdakwa telah diperiksa di laboratorium POM Padang dan hasilnya positif mengandung Methamphetamin yang termasuk narkotika golongan I.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa ikut menghisap shabu bersama Saksi dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali di dalam garasi mobil Terdakwa.
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi-II Dedi Mofrianto di dalam garasi di samping mobil Terdakwa, melainkan di depan garasi mobil Terdakwa karena saat itu setelah Sdr. Hendri alias Hen datang mengantar shabu di depan garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-II Dedi Mofrianto yang saat itu sedang berada di dalam garasi mobil Terdakwa bahwa Sdr. Hendri alias Hen sudah datang membawa shabu sehingga Saksi-II Dedi Mofrianto keluar menemui Terdakwa dan Sdr. Hendri alias Hen di depan garasi mobil Terdakwa. Setelah itu Sdr. Hendri alias Hen menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi-II Dedi Mofrianto, setelah itu Saksi-II Dedi Mofrianto membawa shabu tersebut ke dalam garasi mobil Terdakwa lalu diserahkan kepada Sdr. Ali.
- c. Bahwa tidak benar Saksi-II Dedi Mofrianto menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di dalam garasi mobil Terdakwa, melainkan di depan garasi mobil Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi-II Dedi Mofrianto.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-I membenarkan semua sangkalan Terdakwa.

Saksi-II :

Nama lengkap : Dedi Mofrianto; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Bukittinggi, 10 Februari 1971; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Pakan Senayan Jorong Tobo Ladang Kec. Banu Ampu Sungai Puar, Kab. Agam Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Payakumbuh Sumbar dalam hubungan sebagai teman bisnis jual beli mobil, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ali sejak tahun 2008 ketika Saksi dan Sdr. Ali menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- 3 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hendri alias Hen sejak tahun 2009 di tempat makelar mobil di Payakumbuh, setelah Saksi kenal dengan Sdr. Hendri alias Hen selanjutnya Saksi mengetahui bahwa Sdr. Hendri alias Hen sering terlibat jual beli narkotika jenis shabu.



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tahun 2009 tepatnya 5 bulan setelah Saksi kenal dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Sdr. Upik di Payakumbuh, kemudian Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Upik dan seorang perempuan yang Saksi lupa namanya menghisap shabu namun Saksi tidak tahu siapa menyediakan shabu saat itu.

5 Bahwa pada akhir bulan Juni 2010 sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Hendri alias Hen pernah menghisap shabu di rumah teman Saksi dan shabu tersebut Saksi beli dari teman Saksi di Pekanbaru.

6 Bahwa hanya dua kali Saksi menghisap shabu bersama Terdakwa.

7 Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 19.30 Wib Saksi ditelepon oleh Sdr. Ali menyampaikan bahwa Sdr. Ali sedang berada di Bukittinggi dan minta dicarikan hotel bintang tiga karena Sdr. Ali mau menginap di Bukittinggi untuk mengikuti road race yang disponsori oleh Sdr. Ali, lalu Saksi jawab "Kalau hotel banyak di Bukittinggi, cari saja sendiri", namun saat itu Sdr. Ali tetap minta tolong kepada Saksi untuk dicarikan hotel bintang tiga dengan alasan Sdr. Ali tidak punya teman di Bukittinggi selain Saksi, setelah itu handphone Sdr. Ali dimatikan.

/ 8. Bahwa .....

8 Bahwa beberapa jam kemudian Saksi ditelepon lagi oleh Sdr. Ali menyampaikan bahwa Sdr. Ali ingin bertemu dengan Saksi namun Saksi menolak dengan alasan Saksi banyak pekerjaan, kemudian Sdr. Ali mengirim SMS kepada Saksi dan tetap memaksa ingin bertemu dengan Saksi sehingga Saksi menyuruh Sdr. Ali untuk menemui Saksi di daerah Jambu Air di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi.

9 Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. Ali dan Saksi-II Briptu Fandi Lubis dengan mengendarai mobil Honda Stream datang menemui Saksi di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi, setelah itu Sdr. Ali memperkenalkan Saksi dengan Saksi-I Briptu Fandi Lubis namun saat itu Saksi belum tahu kalau Saksi-I Briptu Fandi Lubis adalah seorang anggota polisi yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Sumbar.

10 Bahwa setelah Sdr. Ali memperkenalkan Saksi dengan Saksi-I Briptu Fandi Lubis, selanjutnya Sdr. Ali minta tolong kepada Saksi untuk dicarikan shabu namun Saksi menolak dengan alasan Saksi tidak tahu dimana ada orang yang bisa menyediakan shabu di Bukittinggi.

11 Bahwa walaupun Saksi sudah menolak untuk mencari shabu untuk Sdr. Ali, namun Sdr. Ali tetap memaksa agar Saksi mau mencari shabu untuk Sdr. Ali, kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. Ali bahwa ada orang bernama Hendri alias Hen yang bisa menyediakan shabu di Payakumbuh, setelah itu Saksi menyuruh Sdr. Ali memesan shabu langsung kepada Sdr. Hendri alias Hen di Payakumbuh namun Sdr. Ali menolak pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hendri alias Hen dengan alasan bahwa Sdr. Ali tidak kenal dengan Sdr. Hendri alias Hen dan Sdr. Ali tetap memaksa agar Saksi yang memesan shabu kepada Sdr. Hendri alias Hen.

- 12 Bahwa atas permintaan Sdr. Ali tersebut selanjutnya menghubungi Sdr. Hendri alias Hen melalui handphone bahwa ada teman Saksi dari Padang yang mau membeli barang (shabu) lalu Sdr. Hendri alias Hen bertanya kepada Saksi "Berapa ?" dijawab oleh Saksi " Satu jie (1 gram)". Kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Hendri alias Hen "Berapa harganya ?" dijawab oleh Sdr. Hendri alias Hen "Harganya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)", setelah itu handphone Sdr. Hendri alias Hen dimatikan.
- 13 Bahwa selanjutnya harga shabu sebanyak satu jie tersebut Saksi beritahukan kepada Sdr. Ali dan dijawab oleh Sdr. Ali "Tidak apa-apa".
- 14 Bahwa setelah harga shabu sebanyak 1 jie tersebut disetujui oleh Sdr. Ali, selanjutnya hal tersebut disampaikan oleh Saksi kepada Sdr. Hendri alias Hen melalui handphone, setelah itu Saksi bertanya kepada Sdr. Hendri alias Hen "Bisa tidak barang (shabu) tersebut diantar ke Bukittinggi", dijawab oleh Sdr. Hendri alias Hen "Tidak bisa, kamu saja yang datang ke Payakumbuh".
- 15 Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis berangkat dari Bukittinggi menuju Payakumbuh dengan tetap menggunakan mobil Honda Stream milik Sdr. Ali, dan pada saat berada dalam perjalanan dari Bukittinggi menuju Payakumbuh, Saksi sempat menghubungi Sdr. Hendri alias Hen melalui handphone menyampaikan bahwa Saksi sudah berada di daerah Baso Kab. Agam, dijawab oleh Sdr. Hendri alias Hen "Kalau sudah tiba di daerah Ngalau agar telepon saya lagi".
- 16 Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis tiba di daerah Ngalau atau lebih kurang 8 kilometer sebelum tiba di Payakumbuh, selanjutnya menghubungi Sdr. Hendri alias Hen melalui handphone dan menanyakan dimana tempat untuk bertemu, lalu dijawab oleh Sdr. Hendri alias Hen "Bagaimana kalau kita bertemu di rumah Bang Ilyas, coba hubungi dulu Bang Ilyas".
- 17 Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan "Bang, saya bersama 2 orang teman saya dari Padang mau datang ke rumah abang untuk bertemu dengan Sdr. Hen", dijawab oleh Terdakwa "Iya, tidak apa-apa".
- 18 Bahwa pada saat Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi mau datang ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa adalah untuk membeli shabu dari Sdr. Hendri alias Hen, demikian pula sebaliknya Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi mengenai tujuan Saksi dan Sdr. Hendri alias Hen datang dan bertemu di rumah Terdakwa .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis tiba di rumah Terdakwa di dekat gelanggang pacuan kuda tepatnya di Perumahan Minimalis Jl. Tiakar No. 2 Payakumbuh, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Ali membunyikan klakson mobil sebagai isyarat bahwa Saksi sudah tiba di rumah Terdakwa, setelah itu Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis turun dari mobil.

/ 20. Bahwa .....

20 Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar lalu menemui Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis di depan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis.

21 Bahwa Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam garasi mobil yang berada di samping kanan rumah Terdakwa, setelah berada di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Hendri alias Hen melalui handphone, setelah itu Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis ngobrol-ngobrol sambil menunggu kedatangan Sdr. Hendri alias Hen.

22 Bahwa setelah ngobrol-ngobrol selama lebih kurang 20 menit di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis menanyakan kepada Saksi mengenai apakah barangnya (shabunya) ada sama Terdakwa dan dijawab oleh Saksi dengan mengatakan "Ada". Kemudian Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis menanyakan harga shabu tersebut kepada Saksi, dan dijawab lagi oleh Saksi bahwa harganya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

23 Bahwa kemudian Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis mengambil uang dari sakunya masing-masing lalu terkumpul uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis kepada Saksi namun karena saat itu uang yang akan digunakan untuk membeli shabu masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis sepakat untuk menggunakan uang milik Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan diganti setelah Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis mengambil uang di ATM BNI yang ada di sekitar Payakumbuh atau Bukittinggi.

24 Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis sedang mengumpulkan uang, Saksi melihat Terdakwa ke luar dari dalam garasi mobil Terdakwa, dan lebih kurang 10 menit kemudian setelah Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis mengumpulkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi pun menyusul Terdakwa ke luar dari dalam garasi mobil Terdakwa.

25 Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Saksi menyusul Terdakwa keluar dari dalam garasi mobil Terdakwa, ternyata Sdr. Hendri alias Hen



putusan.mahkamahagung.go.id di depan garasi mobil Terdakwa sedang membicarakan sesuatu dengan Terdakwa namun saat itu Saksi tidak mendengar dengan jelas isi pembicaraan Terdakwa dan Sdr. Hendri alias Hen. Dan saat itu Saksi melihat Sdr. Hendri alias Hen datang ke depan garasi mobil Terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor.

26 Bahwa setelah Saksi tiba di depan garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi berdiri di samping kiri Terdakwa dengan jarak lebih kurang 1,5 meter sedangkan posisi Sdr. Hendri alias Hen berdiri berhadapan dengan Saksi dan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 1 meter, kemudian Sdr. Hendri alias Hen mengambil sebuah bungkusan plastik klem warna bening berisi shabu dari saku jaket Sdr. Hendri alias Hen kemudian Sdr. Hendri alias Hen menyerahkan shabu yang disimpan dalam bungkusan plastik klem warna bening tersebut kepada Saksi, setelah Saksi menerima bungkusan plastik klem warna bening berisi shabu tersebut dari Sdr. Hendri alias Hen selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendri alias Hen sebagai pembayaran harga shabu tersebut.

27 Bahwa pada saat Sdr. Hendri alis Hen menyerahkan shabu yang disimpan dalam bungkusan plastik klem warna bening kepada Saksi, demikian pula pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendri alias Hen sebagai pembayaran harga shabu tersebut, saat itu Terdakwa tidak berusaha mencegah Saksi dan Sdr. Hendri alias Hen melakukan transaksi jual beli shabu dan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah Terdakwa tetap berdiri di samping kanan Saksi sambil Terdakwa melihat dan mengawasi keadaan di sekitar garasi mobil Terdakwa.

28 Bahwa shabu yang dijual oleh Sdr. Hendri alias Hen kepada Saksi bentuknya seperti kristal bening namun Saksi tidak tahu dari mana Sdr. Hendri alias Hen mendapatkan shabu lalu dijual kepada Saksi.

29 Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Hendri alias Hen melakukan transaksi jual beli shabu di depan garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Sdr. Hendri alias Hen meninggalkan depan garasi mobil Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Terdakwa berjalan ke samping garasi mobil Terdakwa, sedangkan Saksi langsung membawa bungkusan plastik klem warna bening berisi shabu tersebut ke dalam garasi mobil Terdakwa.

/ 30. Bahwa .....

30 Bahwa setelah Saksi tiba di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan bungkusan plastik klem warna bening berisi shabu tersebut kepada Sdr. Ali, dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam garasi mobil Terdakwa.

31 Bahwa setelah Terdakwa menyusul Saksi masuk ke dalam garasi mobil Terdakwa, kemudian Sdr. Ali bertanya kepada Terdakwa "Bang, apakah shabu ini bisa dicoba untuk mengetahui apakah



putusan.mahkamahagung.go.id tersebut atau tidak “ dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Silahkan”.

- 32 Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menutup pintu garasi mobil Terdakwa, setelah itu Saksi melihat Sdr. Ali mengeluarkan alat penghisap shabu (bong) dari saku baju Sdr. Ali dan alat penghisap shabu (bong) tersebut terdiri dari botol aqua ukuran sedang yang dirangkai dengan pipet plastik sebanyak 2 (dua) pipet buah yakni satu pipet digunakan sebagai alat penghisap dan yang satu pipet disambungkan ke kaca pirek, kemudian shabu yang ada dalam bungkusan plastik klem tersebut diambil sedikit oleh Sdr. Ali lalu dimasukkan ke atas kaca pirek. Setelah itu shabu yang ada di atas kaca pirek tersebut dibakar oleh Sdr. Ali menggunakan korek api mancis, kemudian shabu yang sudah berubah menjadi asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Sdr. Ali dan Saksi serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis melalui pipet plastik seperti layaknya orang menghisap rokok.
- 33 Bahwa saat Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis menghisap shabu di dalam mobil garasi Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya berdiri mengawasi di dekat pintu garasi mobil Terdakwa.
- 34 Bahwa saat itu Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis menghisap shabu di dalam mobil garasi Terdakwa masing-masing sebanyak 3-4 kali hisapan hingga shabu yang ada di dalam alat penghisap (bong) tersebut menjadi habis.
- 35 Bahwa setelah Saksi menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan di dalam garasi mobil Terdakwa selama lebih kurang 20 menit, selanjutnya Saksi merasa badan terasa fit dan pikiran Saksi menjadi tenang serta bersemangat.
- 36 Bahwa setelah Saksi dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Ali yakin bahwa shabu yang dibeli oleh Saksi Sdr. Hendri alias Hen adalah asli, selanjutnya Sdr. Ali menyerahkan bungkusan plastik klem warna bening berisi sisa shabu yang belum hisap tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi menyimpan bungkusan plastik klem warna bening berisi sisa shabu yang belum hisap tersebut di dalam saku celana Saksi.
- 37 Bahwa setelah Sdr. Ali menyerahkan bungkusan plastik klem warna bening berisi sisa shabu yang belum hisap tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi melihat Sdr. Ali menyerahkan alat penghisap shabu (bong) yang semula digunakan untuk mencoba shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan alat penghisap shabu (bong) tersebut di bawah meja yang ada di dalam garasi mobil Terdakwa, setelah itu Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis pamit kepada Terdakwa untuk kembali ke Bukittinggi.
- 38 Bahwa pada saat Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis pulang dari rumah Terdakwa menuju Bukittinggi, saat itu Saksi yang mengemudikan mobil sedangkan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis duduk di dalam mobil di kursi/jok bagian tengah.



39 Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis tiba kembali di depan Restoran Hayuda Bukittinggi, lalu sesaat setelah Saksi dan Sdr. Ali serta Saksi-I Briptu Fandi Lubis turun dari mobil, tiba-tiba Saksi ditangkap lalu diborgol oleh Saksi-I Briptu Fandi Lubis, kemudian Saksi-I Briptu Fandi Lubis menyuruh Sdr. Ali mengambil bungkus plastik klem warna bening berisi shabu dari dalam saku celana Saksi, setelah itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis menyuruh Sdr. Ali untuk menaruh barang bukti ditangan Saksi berupa bungkus plastik klem warna bening berisi shabu yang semula dibeli oleh Saksi dari Hendri alias Hen.

40 Bahwa setelah Saksi memegang barang bukti tersebut dengan posisi tangan Saksi tetap diborgol, selanjutnya Saksi-I Briptu Fandi Lubis memanggil beberapa orang warga yang kebetulan berada di dalam Restoran Hayuda untuk datang menyaksikan Saksi memegang barang bukti tersebut, tidak lama kemudian lebih kurang 7 orang petugas Dit.Narkoba Polda Sumbar menggunakan mobil Toyota Avanza datang ke depan Restoran Hayuda tersebut.

/ 41. Bahwa .....

41 Bahwa selanjutnya salah seorang petugas Dit.Narkoba Polda Sumbar mengambil barang bukti yang masih dipegang oleh Saksi, setelah itu Saksi beserta barang bukti berupa bungkus plastik klem warna bening berisi shabu tersebut dibawa ke kantor Dit. Narkoba Polda Sumbar.

42 Bahwa setelah tiba di kantor Dit. Narkoba Polda Sumbar, selanjutnya Saksi diperiksa dengan cara di BAP, dan saat Saksi di periksa oleh petugas Dit. Narkoba Polda Sumbar, Saksi mengakui bahwa shabu tersebut dibeli oleh Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dari Sdr. Hendri alias Hen melalui Saksi di garasi mobil Terdakwa di Payakumbuh, sehingga Terdakwa pun dijadikan Tersangka oleh penyidik Denpom I/4 Padang dalam perkara jual beli shabu tersebut.

43 Bahwa Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Hendri alias Hen tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka/Terdakwa.

44 Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Hendri alias Hen tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

45 Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Denpom I/4 Padang, Saksi merasa tidak ditekan dan tidak dipaksa serta keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam BAP Pom adalah keterangan Saksi sendiri.

46 Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Denpom I/4 Padang, selanjutnya Saksi disuruh membaca keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam BAP Pom, setelah itu Saksi memberi paraf dan menandatangani BAP Pom tersebut.



- 47 Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Pom ada yang benar dan ada yang tidak benar.
- 48 Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Pom pada nomor 7 yang pada pokoknya menerangkan setelah Sdr. Ali menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Ali akan membeli shabu sebanyak satu jie, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam garasi rumahnya selama lebih kurang 15 menit, setelah itu Terdakwa sudah membawa narkotika jenis shabu sesuai jumlah shabu yang akan dibeli oleh Saksi dan Sdr. Ali, setelah itu Sdr. Ali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Ali. Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Pom pada nomor 7 tersebut adalah keterangan yang tidak benar karena saat itu Sdr. Hendri alias Hen yang datang membawa shabu ke depan garasi mobil Terdakwa kemudian shabu tersebut dijual oleh Sdr. Hendri alias Hen kepada Saksi sedangkan Terdakwa hanya berdiri lebih kurang 1,5 meter di samping kanan Saksi sambil Terdakwa melihat dan mengawasi keadaan di sekitar garasi mobil Terdakwa. Oleh karenanya Saksi menyatakan mencabut Saksi dalam BAP Pom pada nomor 7 tersebut.
- 49 Bahwa pada saat Saksi diperiksa sebagai Tersangka maupun pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara penyitaan barang bukti berupa shabu yang disimpan dalam bungkus plastik klem warna bening.
- 50 Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut pernah ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam dengan hasil penimbangan seberat 0,2 gram kemudian Saksi dan Terdakwa menandatangani berita acara penimbangan barang bukti.
- 51 Bahwa barang bukti berupa shabu seberat 0,2 gram tersebut pernah diperiksa di Badan Pom Padang dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamin.
- 52 Bahwa Saksi dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Ali dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan narkotika.
- 53 Bahwa dalam perkara jual beli shabu tersebut Saksi pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan serta pidana penjara tersebut sudah dijalani seluruhnya di Lapas Bukittinggi. dan sejak bulan Juli 2011 Saksi selesai menjalani pidana di Lapas Bukittinggi tersebut.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Menimbang, .....



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Musabang, Mahkamah Agung, 2018. Putusan yang seobjektif-objektifnya, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh, selanjutnya pada bulan Januari 2010 dimutasikan ke Kodim 0306/50 Kota Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu Nrp. 391008561169 dan menjabat sebagai Ta Kodim 0306/50 Kota Payakumbuh.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-II Dedi Mofrianto sejak tahun 2008 dalam hubungan sebagai teman bisnis jual beli mobil.
3. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-II Dedi Mofrianto, selanjutnya Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-II Dedi Mofrianto di tempat makelar mobil di daerah Payakumbuh, selain itu Terdakwa juga sering datang ke rumah Saksi-II Dedi Mofrianto di daerah Padang Luar Payakumbuh, demikian pula sebaliknya Saksi-II Dedi Mofrianto sering datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Minimalis Jl.Tiakar No.2 RT.01 RW.02 Kel. Kubu Gadang Kec.Payakumbuh Timur Sumbar.
4. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa jika datang ke rumah Saksi-II Dedi Mofrianto demikian pula jika Saksi-II Dedi Mofrianto datang ke rumah Terdakwa hanya membicarakan masalah bisnis jual beli mobil.
5. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-II Dedi Mofrianto, Terdakwa pernah menghisap shabu bersama Saksi-II Dedi Mofrianto sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa pertama kali Terdakwa menghisap shabu bersama Saksi-II Dedi Mofrianto dilakukan beberapa bulan setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-II Dedi Mofrianto, saat itu Terdakwa menghisap shabu bersama Saksi-II Dedi Mofrianto di rumah Sdr. Upik alamat Payakumbuh dan shabu tersebut disediakan oleh Sdr. Upik.
7. Bahwa kemudian pada bulan April 2010 Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto pernah menghisap shabu di rumah Saksi-II Dedi Mofrianto dan shabu tersebut disediakan oleh Saksi-II Dedi Mofrianto yang dibeli dari Sdr. Hendri alias Hen seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendri alias Hen sejak bulan Pebruari 2009 ketika Sdr. Hendri alias Hen membeli sepeda motor Yamaha Yupiter milik Terdakwa, selain itu Sdr. Hendri alias Hen sering meminjam uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sering bertemu dengan Sdr. Hendri alias Hen baik di rumah Terdakwa maupun di rumah Sdr. Hendri alias Hen di samping Bioskop Kencana Jl. Teuku Umar No. 4 Payakumbuh dengan jarak lebih kurang 500 meter dari rumah Terdakwa.
9. Bahwa setelah Terdakwa kenal dan Sdr. Hendri alias Hen, selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Hendri alias Hen sering terlibat jual beli shabu.
10. Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah uang yang dipinjam oleh Sdr. Hendri alias Hen dari Terdakwa untuk digunakan oleh Sdr. Hendri alias Hen sebagai modal jual beli shabu atau tidak.
11. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hendri alias Hen pernah menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kost Sdr. Hendri alias Hen dan shabu tersebut disediakan oleh Sdr. Hendri alias Hen, terakhir kali Terdakwa dan Sdr. Hendri alias Hen menghisap shabu pada awal bulan Juli 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Putusan Mahkamah Agung No. 141/2010/Pdt.1/2010/Pdt.P. menjadi perkara ini Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menerima telepon dari Saksi-II Dedi Mofrianto bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto akan datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk memesan shabu dan dijawab oleh Terdakwa “Silahkan datang, saya tunggu”.

14. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi-II Dedi Mofrianto bersama 2 orang temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya datang di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, kemudian Terdakwa menemui Saksi-II Dedi Mofrianto bersama 2 orang teman Saksi-II Dedi Mofrianto tersebut di teras depan rumah Terdakwa karena saat itu istri serta anak Terdakwa ada di dalam rumah Terdakwa.

/ 15. Bahwa .....

15. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-II Dedi Mofrianto bersama 2 orang teman Saksi-II Dedi Mofrianto tersebut di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto mengenalkan 2 orang teman Saksi-II Dedi Mofrianto tersebut kepada Terdakwa yaitu Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali namun saat itu Terdakwa belum mengetahui kalau Saksi-I Briptu Fandi Lubis adalah anggota polisi dari Dit.Narkoba Polda Sumbar.

16. Bahwa setelah Saksi-II Dedi Mofrianto mengenalkan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto mengatakan kepada Terdakwa “Bang, saya mau pesan barang (shabu) sebanyak satu jie” dan dijawab oleh Terdakwa “Saya tidak ada barang (shabu), tapi akan saya hubungi dulu Sdr. Hen mungkin Sdr. Hen punya persediaan barang (shabu)”.

17. Bahwa selanjutnya untuk mencegah agar kedatangan Saksi-II Dedi Mofrianto bersama 2 orang teman Saksi-II Dedi Mofrianto untuk membeli shabu tersebut tidak diketahui oleh orang lain termasuk oleh istri dan anak Terdakwa maka Terdakwa mengajak Saksi-II Dedi Mofrianto bersama 2 orang teman Saksi-II Dedi Mofrianto tersebut masuk ke dalam garasi mobil yang berada di samping kanan rumah Terdakwa.

18. Bahwa setelah Saksi-II Dedi Mofrianto bersama 2 orang temannya berada di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto bertanya kepada Terdakwa “Berapa harganya kalau satu jie” dijawab oleh Terdakwa “Akan saya tanyakan dulu kepada Sdr. Hen”.

19. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari garasi mobil Terdakwa, setelah Terdakwa tiba di depan depan garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Hendri alias Hen dan menyampaikan kepada Sdr. Hendri alias Hen bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto datang ke rumah Terdakwa untuk membeli barang (shabu) sebanyak satu jie namun Terdakwa tidak punya barang (shabu) dan kalau Sdr. Hendri alias Hen punya barang (shabu) agar diberikan saja, nanti Terdakwa yang jemput barang (shabu) tersebut, dan dijawab oleh Sdr. Hendri alias Hen “Ada”, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendri alias Hen “Berapa harganya satu jie” dijawab lagi oleh Sdr. Hendri alias “ Harganya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)”.

20. Bahwa setelah Sdr. Hendri alias Hen menyanggupi untuk menyediakan shabu yang akan dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam garasi mobil Terdakwa untuk menemui Saksi-II Dedi Mofrianto bersama 2 orang temannya, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto bertanya kepada Terdakwa “Bagaimana Bang, apakah barang (shabu) ada atau tidak”, dijawab oleh Terdakwa “Ada”. Kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto bertanya lagi kepada Terdakwa “Berapa harganya ?” dan dijawab oleh Terdakwa “Tadi saya diberitahu oleh Sdr. Hen melalui telepon kalau satu jie harganya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)” lalu Saksi-II Dedi Mofrianto berkata kepada Terdakwa “Iya, tidak apa-apa”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001/Pdt/2010/Mofrianto menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga shabu sebanyak satu jie yang akan dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Sdr. Hendri alias Hen.

22. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 00.15 Wib setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi-II Dedi Mofrianto, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke rumah Sdr. Hendri alias Hen untuk mengambil shabu yang akan dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Sdr. Hendri alias Hen.

23. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendri alias Hen, selanjutnya Sdr. Hendri alias Hen menyerahkan shabu berbentuk kristal bening sebanyak satu jie yang disimpan dalam bungkus plastik klem warna bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendri alias Hen sebagai pembayaran harga shabu sebanyak satu jie tersebut.

24. Bahwa kemudian shabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Hendri alias Hen tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor ke depan garasi mobil Terdakwa dengan cara bungkus plastik klem warna bening berisi shabu tersebut dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa.

25. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa tiba kembali di depan garasi mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik klem warna bening berisi tersebut kepada Saksi-II Dedi Mofrianto, setelah itu Terdakwa berjalan ke samping kanan garasi mobil Terdakwa untuk memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi-II Dedi Mofrianto, sedangkan Saksi-II Dedi Mofrianto langsung membawa shabu yang disimpan dalam bungkus plastik klem warna bening tersebut ke dalam garasi mobil Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul Saksi-II Dedi Mofrianto masuk ke dalam garasi mobil Terdakwa.

/ 26. Bahwa .....

26. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto bertanya Terdakwa "Bang minta tes barang" dijawab oleh Terdakwa "Iya, silahkan".

27. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil alat penghisap shabu (bong) yang semula sudah disiapkan oleh Terdakwa lebih kurang 2 jam sebelum Saksi-II Dedi Mofrianto datang ke rumah Terdakwa lalu alat penghisap shabu (bong) tersebut disimpan oleh Terdakwa di sebuah kotak kayu yang ada di belakang pintu garasi mobil Terdakwa dan kotak kayu tersebut biasa digunakan oleh Terdakwa menyimpan alat pembersih mobil Terdakwa.

28. Bahwa alat penghisap shabu (bong) tersebut terdiri dari botol aqua ukuran sedang yang dirangkai dengan pipet plastik sebanyak 2 (dua) pipet buah yakni satu pipet digunakan sebagai alat penghisap dan yang satu pipet disambungkan ke kaca pirem.

29. Bahwa kemudian alat penghisap shabu (bong) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-II Dedi Mofrianto, setelah itu Terdakwa melihat shabu yang ada dalam bungkus plastik klem tersebut diambil sedikit oleh Saksi-II Mofrianto lalu dimasukkan ke atas kaca pirem. Setelah itu shabu yang ada di atas kaca pirem tersebut dibakar oleh Saksi-II Dedi Mofrianto menggunakan korek api mancis, kemudian shabu yang sudah berubah menjadi asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Saksi-II Dedi Mofrianto bersama 2 orang temannya melalui pipet plastik seperti layaknya orang menghisap rokok.

30. Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut menghisap shabu bersama Saksi-II Dedi Mofrianto serta 2 orang teman Saksi-II Dedi Mofrianto di dalam garasi mobil Terdakwa karena pada saat Saksi-II Dedi Mofrianto bersama 2 orang temannya sedang menghisap shabu di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar lalu menutup pintu garasi setelah itu Terdakwa berdiri di depan garasi untuk mengawasi agar tidak ada orang lain yang melihat Saksi-II Dedi Mofrianto bersama 2 orang temannya menghisap shabu di dalam garasi mobil Terdakwa.



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31. Bahwa lebih kurang 20 menit setelah Saksi-II Dedi Mofrianto bersama 2 orang temannya menghisap shabu di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto bersama 2 orang temannya pamit kepada Terdakwa untuk pulang ke Bukittinggi.

32. Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan shabu seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut karena tujuan Terdakwa mengambil shabu di rumah Sdr. Hendri alias Hen lalu dijual kepada Saksi-II Dedi Mofrianto hanyalah untuk membantu Saksi-II Dedi Mofrianto, selain itu Terdakwa ingin mendapatkan shabu secara gratis dari Sdr. Hendri alias Hen.

33. Bahwa 2 hari setelah Saksi-II Dedi Mofrianto membeli shabu dari Sdr. Hendri alias Hen melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diberi shabu secara gratis sebanyak satu kali hisapan oleh Sdr. Hendri alias Hen.

34. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena shabu dilarang oleh undang-undang.

35. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu.

36. Bahwa Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit terlibat narkotika secara tidak sah.

37. Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 02.00 Wib setelah Saksi-II Dedi Mofrianto pulang dari rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto ditangkap oleh petugas Dit.Narkoba Polda Sumbar karena salah seorang yang ditemani Saksi-II Dedi Mofrianto datang ke rumah Terdakwa yakni Saksi-I Briptu Fandi Lubis adalah anggota polisi dari Dit.Narkoba Polda Sumbar.

38. Bahwa pada saat Saksi-II Dedi Mofrianto diperiksa oleh petugas Dit.Narkoba Polda Sumbar, Saksi-II Dedi Mofrianto mengakui bahwa barang bukti berupa shabu yang disita dari Saksi-II Dedi Mofrianto adalah dibeli dari Terdakwa, sehingga satu minggu kemudian Terdakwa juga diperiksa sebagai Tersangka oleh penyidik Denpom I/4Padang.

/ 39. Bahwa .....

39. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom I/4 Padang, Terdakwa merasa tidak ditekan dan tidak dipaksa serta keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam BAP Pom adalah keterangan Terdakwa sendiri.

40. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Denpom I/4 Padang, selanjutnya Terdakwa disuruh membaca keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam BAP Pom, setelah itu Terdakwa memberi paraf dan menandatangani BAP Pom tersebut.

41. Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Pom benar semua.

42. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Denpom I/4 Padang, Terdakwa pernah menandatangani berita acara penyitaan barang bukti berupa shabu yang disimpan dalam bungkus plastik klem warna bening.

43. Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut pernah ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam dengan hasil penimbangan seberat 0,2 gram kemudian Terdakwa menandatangani berita acara penimbangan barang bukti.

44. Bahwa barang bukti berupa shabu seberat 0,2 gram tersebut pernah diperiksa di Badan Pom Padang dengan hasil pemeriksaan positif mengandung methamphetamin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

45. Bahwa sebelumnya pada tahun 2006 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memilik, menyimpan dan/atau membawa psikotropika lalu dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

46. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

47. Bahwa Terdakwa mempunyai satu orang istri dan 4 orang anak.

48. Bahwa saat ini Terdakwa menderita sakit jantung dan pernah menjalani operasi pemasangan cincin di jantung Terdakwa di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

49. Bahwa Terdakwa menderita sakit jantung karena sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sering mengkonsumsi shabu yaitu kadang-kadang dalam satu bulan Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 3-4 kali.

50. Bahwa setelah kejadian yang menjadi perkara ini apalagi setelah Terdakwa menderita sakit jantung maka Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di dalam sidang Pengadilan. Selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain.

b. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dan setelah keterangan para saksi yaitu Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta keterangan Terdakwa diteliti dan dicermati oleh Majelis maka ditemukan perbedaan yang sangat mendasar berkaitan dengan keadaan-keadaan sebelum maupun pada saat Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali membeli shabu kepada Sdr. Hendri alias Hen, sehingga Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

/ 1. Bahwa .....

1. Bahwa dalam persidangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Terdakwa menerangkan pada saat Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali datang ke rumah Terdakwa di Payakumbuh saat itu menggunakan mobil Toyota Avanza sedangkan Saksi-II Dedi Mofriadi menerangkan saat itu menggunakan mobil Honda Stream.

Atas perbedaan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan keterangan Terdakwa di satu sisi serta keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto pada sisi lainnya mengenai jenis mobil yang digunakan oleh Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto pada saat datang ke rumah Terdakwa tersebut, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali datang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza, sedangkan keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto yang menerangkan saat itu menggunakan mobil Honda Stream adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak dengan alat bukti lain. Oleh karenanya berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan keterangan Terdakwa maka dapat dipastikan bahwa Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan mobil Toyota Avanza. Lagi pula perbedaan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan keterangan Terdakwa di satu sisi serta keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto pada sisi lainnya mengenai jenis mobil yang digunakan oleh Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto pada saat datang ke rumah Terdakwa bukanlah unsur pokok yang harus dibuktikan dalam perkara ini.

2. Bahwa dalam persidangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis menerangkan bahwa uang yang diberikan oleh Saksi-II Dedi Mofrianto kepada Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak satu jie adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa menerangkan uang yang digunakan oleh Saksi-II Dedi Mofrianto untuk membeli shabu sebanyak satu jie adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Atas perbedaan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis di satu sisi serta keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa pada sisi lainnya mengenai uang yang diberikan oleh Saksi-II Dedi Mofrianto kepada Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak satu jie tersebut, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis yang menerangkan yang diberikan oleh Saksi-II Dedi Mofrianto kepada Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak satu jie adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah keterangan yang berdiri sendiri.
- Bahwa keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa bahwa uang yang diberikan oleh Saksi-II Dedi Mofrianto kepada Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak satu jie adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selain itu Saksi-II Dedi Mofrianto menerangkan bahwa setelah Terdakwa menyampaikan bahwa harga shabu sebanyak satu jie seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis mengambil uang dari sakunya masing-masing lalu terkumpul uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis kepada Saksi-II Dedi Mofrianto namun karena saat itu uang yang akan digunakan untuk membeli shabu masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis sepakat untuk menggunakan uang milik Saksi-II Dedi Mofrianto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan diganti setelah Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis mengambil uang di ATM BNI yang ada di sekitar Payakumbuh atau Bukittinggi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto dan keterangan Terdakwa tersebut maka dapat dipastikan bahwa uang yang dikumpulkan oleh Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali untuk digunakan membeli shabu sebanyak satu jie adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

3. Bahwa dalam persidangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Terdakwa menerangkan bahwa uang yang akan digunakan untuk membeli shabu sebanyak satu jie tersebut diserahkan oleh Saksi-II Dedi Mofrianto kepada Terdakwa di dalam garasi mobil Terdakwa. Sedangkan Saksi-II Dedi Mofrianto menerangkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang putusan mahkamah agung.go.id shabu sebanyak satu jie tersebut bukan diserahkan oleh Saksi-II Dedi Mofrianto kepada Terdakwa melainkan diserahkan langsung oleh Saksi-II Dedi Mofrianto kepada Sdr. Hendri alias Hen di depan garasi mobil Terdakwa.

/ Atas .....

Atas perbedaan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan keterangan Terdakwa di satu sisi serta keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto pada sisi lainnya mengenai tempat penyerahan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli shabu sebanyak satu jie tersebut, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto yang menerangkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli shabu sebanyak satu jie tersebut bukan diserahkan oleh Saksi-II Dedi Mofrianto kepada Terdakwa melainkan diserahkan langsung oleh Saksi-II Dedi Mofrianto kepada Sdr. Hendri alias Hen di depan garasi mobil Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri sehingga cenderung merupakan pendapat Saksi-II Dedi Mofrianto semata.
- Bahwa dilain pihak keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa uang yang akan digunakan untuk membeli shabu sebanyak satu jie tersebut diserahkan oleh Saksi-II Dedi Mofrianto kepada Terdakwa di dalam garasi mobil Terdakwa dan diakui pula oleh Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto bahwa uang yang akan digunakan untuk membeli shabu sebanyak satu jie tersebut adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan keterangan Terdakwa tersebut maka dapat dipastikan bahwa uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli shabu sebanyak satu jie tersebut diserahkan oleh Saksi-II Dedi Mofrianto kepada Terdakwa di dalam garasi mobil Terdakwa.

4. Bahwa dalam persidangan Saksi-II Dedi Mofrianto menerangkan bahwa shabu sebanyak satu jie seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut diterima langsung oleh Saksi-II Dedi Mofrianto di depan garasi mobil Terdakwa dan Terdakwa saat itu hanya berdiri di samping kiri Saksi-II Dedi Mofrianto dengan jarak lebih kurang 1,5 meter sambil Terdakwa melihat dan mengawasi keadaan disekitar garasi mobil Terdakwa. Sebaliknya Terdakwa menerangkan bahwa shabu sebanyak satu jie seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut bukan diterima langsung oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Sdr. Hendri alias Hen melainkan Terdakwa terlebih dahulu berangkat mengambil shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor di rumah Sdr. Hendri alias Hen di samping Bioskop Kencana Jl. Teuku Umar No. 4 Payakumbuh dengan jarak lebih kurang 500 meter dari rumah Terdakwa, kemudian shabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi-II Dedi Mofrianto di depan garasi mobil Terdakwa.

Atas perbedaan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan keterangan Terdakwa di satu sisi serta keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto pada sisi lainnya mengenai cara Saksi-II Dedi Mofrianto membeli shabu dari Sdr. Hendri alias Hen, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto yang menerangkan bahwa shabu sebanyak satu jie seharga Rp. 2.400.000,- (dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan (empat ratus ribu rupiah) tersebut diterima langsung oleh Saksi-II Dedi Mofrianto di depan garasi mobil Terdakwa dan Terdakwa saat itu hanya berdiri di samping kiri Saksi-II Dedi Mofrianto dengan jarak lebih kurang 1,5 meter sambil Terdakwa melihat dan mengawasi keadaan disekitar garasi mobil Terdakwa ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa walaupun keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto yang berkaitan dengan cara Saksi-II Dedi Mofrianto membeli shabu dari Sdr. Hendri alias Hen tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa namun pada bagian lain Terdakwa menerangkan bahwa shabu sebanyak satu jie seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut bukan diterima langsung oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Sdr. Hendri alias Hen melainkan Terdakwa terlebih dahulu berangkat mengambil shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor di rumah Sdr. Hendri alias Hen di samping Bioskop Kencana Jl. Teuku Umar No. 4 Payakumbuh dengan jarak lebih kurang 500 meter dari rumah Terdakwa, kemudian shabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi-II Dedi Mofrianto di depan garasi mobil Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto yang berkaitan dengan cara Saksi-II Dedi Mofrianto membeli shabu dari Sdr. Hendri alias Hen tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan bukan fakta.

/ - Bahwa .....

- Bahwa dilain pihak keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa shabu sebanyak satu jie seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut bukan diterima langsung oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Sdr. Hendri alias Hen melainkan Terdakwa terlebih dahulu berangkat mengambil shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor di rumah Sdr. Hendri alias Hen di samping Bioskop Kencana Jl. Teuku Umar No. 4 Payakumbuh dengan jarak lebih kurang 500 meter dari rumah Terdakwa, kemudian shabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi-II Dedi Mofrianto di depan garasi mobil Terdakwa ternyata ada persesuaiannya dengan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis yang menerangkan bahwa setelah Saksi-II Dedi Mofrianto menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-I Fandi Lubis melihat Terdakwa ke luar dari garasi dan lebih kurang 15 menit kemudian Terdakwa kembali ke dalam garasi mobil lalu menyerahkan shabu berbentuk kristal bening kepada Saksi-II Dedi Mofrianto.
- Bahwa oleh karena keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis maka Majelis berpendapat keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis mengenai cara Saksi-II Dedi Mofrianto membeli shabu kepada Sdr. Hendri alias Hen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sebaliknya keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto yang terkait dengan keadaan tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan.



## 28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa sangkalan Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa ikut menghisap shabu bersama Saksi dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali di dalam garasi mobil Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis tersebut di atas ternyata telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto. Lagi pula sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis tersebut di atas telah dibenarkan oleh Saksi-I Briptu Fandi Lubis. Oleh karenanya Majelis sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis tersebut di atas dapat diterima.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi-II Dedi Mofrianto di dalam garasi di samping mobil Terdakwa, melainkan di depan garasi mobil Terdakwa.

- Bahwa tidak benar Saksi-II Dedi Mofrianto menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di dalam garasi mobil Terdakwa, melainkan di depan garasi mobil Terdakwa setelah Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi-II Dedi Mofrianto.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis telah memberikan pertimbangan yang rasional dan obyektif pada saat Majelis menanggapi perbedaan dan persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis tidak perlu lagi memberikan pendapatnya mengenai keadaan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti di depan persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar photo plastik klem warna bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu.

/ b. Bahwa .....

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaian Cabang Terendam Nomor : 392/Op.4.02010 / 2010 tanggal 3 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy NIK. 80246 dan ditanda tangani pula oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang atas nama Serma Poernomo NRP. 539845 serta ditanda tangani oleh Tersangka Koptu Ilyas Hasballah dan Dedi Mofrianto, dimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaian Cabang Terendam 392/Op.4.02010 / 2010 tanggal 3 Agustus 2010 tersebut ditanda tangani oleh yang menimbang atas nama Fero Witama dan diketahui oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy Nik. 80246 menyatakan sebagai berikut :

- Satu bungkus plastik kecil bersegel yang berisikan butiran bening yang diduga psikotropika jenis sabu-sabu berat 0,1 gram (netto) (Berat barang bukti yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yang ditimbang tanpa pembungkusnya);



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembungkus plastik kecil bersegel yang berisikan butiran bening yang diduga psikotropika jenis sabu-sabu berat 0,1 gram (netto) (Berat barang sisa BB setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium tanpa pembungkusnya);

- Berat total BB (Netto) 0,2 gram.

c. 1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No.201/LN.130.2010 tanggal 3-8-2010 atas nama Koptu Ilyas Hasballah yang ditanda tangani oleh Ka.Bid Pengujian Teranokoko atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt.MM NIP. 196004111989032001 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Padang atas nama Drs. Arafah Madjid,Apt.MM NIP. 195109281980031001 pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti seberat 0,0855 gram Positif (+) mengandung Metamphetamin termasuk Narkotika gol.I).

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Habis Uji dari Badan POM Padang Nomor. Lab :201/LN 130 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh barang bukti narkotika jenis ganja seberat 0,0855 gram atas nama Tersangka Koptu Ilyas Hasballah telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

e 1 (satu) lembar Surat Hasil Uji dari Badan POM Padang Nomor : PM.01.06.841.06.10.1440 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh Methamphetamin seberat 0,0855 gram atas nama Tersangka Koptu Ilyas Hasballah telah habis uji.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar photo plastik klem warna bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar photo plastik klem warna bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Saksi-II Dedi Mofrianto bahwa shabu yang dalam photo tersebut adalah shabu yang semula dijual oleh Sdr. Hendri alias Hen kepada Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali melalui Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 00.30 Wib di depan garasi mobil Terdakwa dan shabu tersebut telah disita oleh penyidik Dit. Narkoba Polda Sumbar untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-II Dedi Mofrianto dan juga telah disita oleh penyidik Denpom I/4 Padang untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar photo plastik klem warna bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ 2. Bahwa .....

2. Mengenai bukti surat berupa :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaian Cabang Terandang Nomor : 392/Op.4.02010 / 2010 tanggal 3 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terandang atas nama Andra Djunaidy NIK. 80246 dan ditanda tangani pula oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang atas nama Serma Poernomo NRP. 539845 serta ditanda tangani oleh Tersangka Koptu Ilyas Hasballah dan Dedi Mofrianto, dimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang



## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3024/SK/PUU/2010 Terendam 392/Op.4.02010 / 2010 tanggal 3 Agustus 2010 tersebut ditanda tangani oleh yang menimbang atas nama Fero Witama dan diketahui oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy Nik. 80246 menyatakan sebagai berikut :

- Satu bungkus plastik kecil bersegel yang berisikan butiran bening yang diduga psikotropika jenis sabu-sabu berat 0,1 gram (netto) (Berat barang bukti yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yang ditimbang tanpa pembungkusannya);

- Satu bungkus plastik kecil bersegel yang berisikan butiran bening yang diduga psikotropika jenis sabu-sabu berat 0,1 gram (netto) (Berat barang sisa BB setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium tanpa pembungkusannya);
- Berat total BB (Netto) 0,2 gram.

b. 1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No.201/LN.130.2010 tanggal 3-8-2010 atas nama Koptu Ilyas Hasballah yang ditanda tangani oleh Ka.Bid Pengujian Teranokoko atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt.MM NIP. 196004111989032001 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Padang atas nama Drs. Arafah Madjid,Apt.MM NIP. 195109281980031001 pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti seberat 0,0855 gram Positif (+) mengandung Metamphetamin termasuk Narkotika gol.I).

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Habis Uji dari Badan POM Padang Nomor. Lab :201/ LN 130 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh barang bukti narkotika jenis ganja seberat 0,0855 gram atas nama Tersangka Koptu Ilyas Hasballah telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

d. 1 (satu) lembar Surat Hasil Uji dari Badan POM Padang Nomor : PM.01.06.841.06.10.1440 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh Methamphetamin seberat 0,0855 gram atas nama Tersangka Koptu Ilyas Hasballah telah habis uji.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut di atas dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Saksi-II Dedi Mofrianto sebagai bukti yang menunjukkan bahwa shabu yang diperjualbelikan oleh Sdr. Hendri alias Hen kepada dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Ali melalui Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto telah disita sebagai barang bukti oleh petugas Dit. Narkoba Polda Sumbar untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-II Dedi Mofrianto, kemudian disita serta dipinjam pakai oleh petugas Denpom I/4 Padang untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam dengan hasil penimbangan seluruhnya seberat 0,2 gram, kemudian shabu seberat 0,2 gram disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan hasil pemeriksaan contoh barang bukti dalam plastik kecil berisi butiran bening seberat 0,0855 gram atas nama Tersangka Koptu Ilyas Hasballah adalah positif mengandung Metamphetamin termasuk Narkotika gol.I dan contoh barang bukti seberat 0,0855 gram tersebut telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Menimbang, .....

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-I Briptu Fandi Lubis, Saksi-II Dedi Mofrianto dan Penasihat Hukum serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 131/Brs Payakumbuh, selanjutnya pada bulan Januari 2010 dimutasikan ke Kodim 0306/50 Kota Payakumbuh sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan hingga saat ini masih berdinias aktif dengan pangkat Koptu Nrp. 391008561169 dan menjabat sebagai Ta Kodim 0306/50 Kota Payakumbuh.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto berkenalan sejak tahun 2008 dalam hubungan sebagai teman bisnis jual beli mobil.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-II Dedi Mofrianto, selanjutnya Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-II Dedi Mofrianto di tempat makelar mobil di daerah Payukumbuh, selain itu Terdakwa juga sering datang ke rumah Saksi-II Dedi Mofrianto di daerah Padang Luar Payakumbuh, demikian pula sebaliknya Saksi-II Dedi Mofrianto sering datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Minimalis Jl.Tiakar No.2 RT.01 RW.02 Kel. Kubu Gadang Kec.Payakumbuh Timur Sumbar untuk membicarakan masalah bisnis jual beli mobil.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa kenal dengan Saksi-II Dedi Mofrianto, Terdakwa pernah menghisap shabu bersama Saksi-II Dedi Mofrianto sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tahun 2009 tepatnya 5 bulan setelah Saksi-II Dedi Mofrianto kenal dengan Terdakwa, Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa pernah menghisap shabu di rumah Sdri. Upik alamat Payakumbuh dan shabu tersebut disediakan oleh Sdri. Upik.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan April 2010 Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto pernah menghisap shabu di rumah Saksi-II Dedi Mofrianto dan shabu tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-saksi-1-briptomgaid yang dibeli dari Sdr. Hendri alias Hen seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendri alias Hen sejak bulan Pebruari 2009 ketika Sdr. Hendri alias Hen membeli sepeda motor Yamaha Yupiter milik Terdakwa, selain itu Sdr. Hendri alias Hen sering meminjam uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sering bertemu dengan Sdr. Hendri alias Hen baik di rumah Terdakwa maupun di rumah Sdr. Hendri alias Hen di samping Bioskop Kencana Jl. Teuku Umar No. 4 Payakumbuh dengan jarak lebih kurang 500 meter dari rumah Terdakwa.

/ 8. Bahwa .....

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa kenal dan Sdr. Hendri alias Hen, selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Hendri alias Hen sering terlibat jual beli shabu namun Terdakwa tidak tahu apakah uang yang dipinjam oleh Sdr. Hendri alias Hen dari Terdakwa untuk digunakan oleh Sdr. Hendri alias Hen sebagai modal jual beli shabu atau tidak.

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Sdr. Hendri alias Hen pernah menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kost Sdr. Hendri alias Hen dan shabu tersebut disediakan oleh Sdr. Hendri alias Hen, terakhir kali Terdakwa dan Sdr. Hendri alias Hen menghisap shabu pada awal bulan Juli 2010.

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa belum kenal dengan Saksi-I Briptomgaid dan Sdr. Ali.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptomgaid dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-I Briptomgaid diperintahkan oleh Kompol Iwan Dwi Yuniarto (Kanit Opsnal Dit. Res Narkoba Polda Sumbar) melakukan penyamaran untuk menangkap target operasi (TO) yakni Saksi-II Dedi Mofrianto karena menurut informan bernama Ali bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto sering terlibat jual beli narkotika di daerah Bukittinggi Sumbar.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptomgaid dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa untuk menangkap target operasi (TO) yakni Saksi-II Dedi Mofrianto maka dibentuk Tim yang berjumlah 10 orang termasuk Saksi-I Briptomgaid dan Kompol Iwan Dwi Yuniarto (Kanit Opsnal Dit. Res Narkoba Polda Sumbar) sebagai Ketua Tim.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptomgaid dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi-I Briptomgaid bersama Tim serta informan bernama Ali berangkat ke Bukittinggi, saat itu Saksi-I Briptomgaid bersama Tim yang berjumlah 10 orang termasuk Kompol Iwan Dwi Yuniarto berangkat ke Bukittinggi menggunakan mobil Toyota Innova, sedangkan informan bernama Ali berangkat ke Bukittinggi menggunakan mobil Toyota Avanza.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptomgaid dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi-I Briptomgaid bersama Tim serta Sdr. Ali tiba di Bukittinggi, kemudian Kompol Iwan Dwi Yuniarto menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I Briptomgaid untuk dipakai memesan shabu kepada Saksi-II Dedi Mofrianto, setelah Saksi-I Briptomgaid menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dari Kompol Iwan Dwi Yuniarto selanjutnya Saksi-I Briptomgaid pindah ke mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Ali.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptomgaid dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi-I Briptomgaid serahkan kepada Sdr. Ali, setelah itu Saksi-I Briptomgaid menyuruh



### 33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Sdr. Ali menginformasikan kepada Saksi-II Dedi Mofrianto dan berpura-pura mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) jie kepada Saksi-II Dedi Mofrianto.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Sdr. Ali menghubungi Saksi-II Dedi Mofrianto, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto menyanggupi untuk mencarikan shabu yang dipesan oleh Sdr. Ali, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto sepakat bertemu di pinggir Jl. Raya Kapan KM.3 tepatnya di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa kemudian Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali berangkat ke Jl. Raya Kapan KM.3 di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi untuk bertemu dengan Saksi-II Dedi Mofrianto, sedangkan Kopol Iwan Dwi Yuniarto dan anggota Tim lainnya menunggu di kota Bukittinggi.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali tiba di Jl. Raya Kapan KM.3 di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi, ternyata Saksi-II Dedi Mofrianto sudah menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto naik ke mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali, kemudian Sdr. Ali memperkenalkan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dengan Saksi-II Dedi Mofrianto bahwa Saksi-I Briptu Fandi Lubis berasal dari Padang.

/ 19. Bahwa .....

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-I Briptu Fandi Lubis berkenalan dengan Saksi-II Dedi Mofrianto, selanjutnya Sdr. Ali menyampaikan kepada Saksi-II Dedi Mofrianto bahwa Sdr. Ali sedang mencari shabu di Bukittinggi karena susah mencari shabu di Padang dan dijawab oleh Saksi-II Dedi Mofrianto bahwa ada teman Saksi-II Dedi Mofrianto seorang tentara tinggal di Payakumbuh yang bisa mencarikan shabu, kemudian Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali diajak oleh Saksi-II Dedi Mofrianto pergi ke rumah Terdakwa.

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 23.30 Wib sebelum Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali berangkat ke rumah Terdakwa terlebih dahulu Saksi-II Dedi Mofrianto menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto akan datang ke rumah Terdakwa untuk memesan shabu, setelah itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali berangkat ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Avanza.

21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa diberitahu oleh Saksi-II Dedi Mofrianto melalui handphone bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto akan datang ke rumah Terdakwa untuk memesan shabu, saat itu Terdakwa menjawab "Silahkan datang, saya tunggu".

22. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Terdakwa menerangkan sekira pukul 24.00 Wib Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Minimalis Jl.Tiakar No.2 RT.01 RW.02 Kel. Kubu Gadang Kec.Payakumbuh Timur Sumbar dengan mengendarai mobil Toyota Avanza.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto mengetuk pintu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar menemui Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto dan Sdr. Ali di teras depan rumah Terdakwa.

24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menemui Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto dan Sdr. Ali di teras depan rumah Terdakwa karena saat itu



## 34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

istri putusan Mahkamah Agung di rumah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu oleh Saksi-II Dedi Mofrianto melalui handphone bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto akan datang ke rumah Terdakwa untuk memesan shabu.

25. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menemui Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto dan Sdr. Ali di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto memperkenalkan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali kepada Terdakwa namun Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa belum mengetahui kalau Saksi-I Briptu Fandi Lubis adalah anggota polisi dari Dit.Narkoba Polda Sumbar.

26. Bahwa benar setelah Saksi-II Dedi Mofrianto memperkenalkan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto mengatakan kepada Terdakwa "Bang, saya mau pesan barang (shabu) sebanyak satu jie" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak ada barang (shabu), tapi akan saya hubungi dulu Sdr. Hen mungkin Sdr. Hen punya persediaan barang (shabu)".

27. Bahwa benar selanjutnya untuk mencegah agar kedatangan Saksi-II Dedi Mofrianto dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Ali untuk membeli shabu tersebut tidak diketahui oleh orang lain termasuk oleh istri dan anak Terdakwa maka Terdakwa mengajak Saksi-II Dedi Mofrianto dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Ali masuk ke dalam garasi mobil yang berada di samping kanan rumah Terdakwa.

28. Bahwa benar setelah Saksi-II Dedi Mofrianto dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Ali berada di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto bertanya kepada Terdakwa "Berapa harganya kalau satu jie" dijawab oleh Terdakwa "Akan saya tanyakan dulu kepada Sdr. Hen".

29. Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar dari garasi mobil Terdakwa, setelah Terdakwa tiba di depan depan garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Hendri alias Hen dan menyampaikan kepada Sdr. Hendri alias Hen bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto datang ke rumah Terdakwa untuk membeli

/ barang .....

barang (shabu) sebanyak satu jie namun Terdakwa tidak punya barang (shabu) dan kalau Sdr. Hendri alias Hen punya barang (shabu) agar diberikan saja, nanti Terdakwa yang jemput barang (shabu) tersebut, dan dijawab oleh Sdr. Hendri alias Hen "Ada", lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendri alias Hen "Berapa harganya satu jie" dijawab lagi oleh Sdr. Hendri alias "Harganya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)".

30. Bahwa benar setelah Sdr. Hendri alias Hen menyanggupi untuk menyediakan shabu yang akan dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam garasi mobil Terdakwa untuk menemui Saksi-II Dedi Mofrianto dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Ali, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana Bang, apakah barang (shabu) ada atau tidak", dijawab oleh Terdakwa "Ada". Kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto bertanya lagi kepada Terdakwa "Berapa harganya ?" dijawab oleh Terdakwa "Tadi saya diberitahu oleh Sdr. Hen melalui telepon kalau satu jie harganya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)" lalu Saksi-II Dedi Mofrianto berkata kepada Terdakwa "Iya, tidak apa-apa".

31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menyampaikan bahwa harga shabu sebanyak satu jie seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis mengambil uang dari sakunya masing-masing lalu terkumpul uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis kepada Saksi-II Dedi Mofrianto namun karena saat itu uang yang akan digunakan untuk membeli shabu masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



## 35. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelumnya. Atas nama Brigot Dedi Lubis sepakat untuk menggunakan uang milik Saksi-II Dedi Mofrianto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan diganti setelah Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis mengambil uang di ATM BNI yang ada di sekitar Payakumbuh atau Bukittinggi.

32. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Terdakwa menerangkan selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga shabu sebanyak satu jie yang akan dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Sdr. Hendri alias Hen.

33. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 00.15 Wib setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi-II Dedi Mofrianto di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke rumah Sdr. Hendri alias Hen untuk mengambil shabu yang akan dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Sdr. Hendri alias Hen.

34. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendri alias Hen, selanjutnya Sdr. Hendri alias Hen menyerahkan shabu berbentuk kristal bening sebanyak satu jie yang disimpan dalam bungkus plastik klem warna bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendri alias Hen sebagai pembayaran harga shabu sebanyak satu jie tersebut.

35. Bahwa benar kemudian shabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Hendri alias Hen tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor ke depan garasi mobil Terdakwa dengan cara bungkus plastik klem warna bening berisi shabu tersebut dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa.

36. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa tiba kembali di depan garasi mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik klem warna bening berisi tersebut kepada Saksi-II Dedi Mofrianto, setelah itu Terdakwa berjalan ke samping kanan garasi mobil Terdakwa untuk memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi-II Dedi Mofrianto, sedangkan Saksi-II Dedi Mofrianto langsung membawa shabu yang disimpan dalam bungkus plastik klem warna bening tersebut ke dalam garasi mobil Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul Saksi-II Dedi Mofrianto masuk ke dalam garasi mobil Terdakwa.

37. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berada di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto bertanya kepada Terdakwa "Bang minta tes barang" dijawab oleh Terdakwa "Iya, silahkan".

/ 38. Bahwa .....

38. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa mengambil alat penghisap shabu (bong) yang semula sudah disiapkan oleh Terdakwa lebih kurang 2 jam sebelum Saksi-II Dedi Mofrianto datang ke rumah Terdakwa lalu alat penghisap shabu (bong) tersebut disimpan oleh Terdakwa di sebuah kotak kayu yang ada di belakang pintu garasi mobil Terdakwa dan kotak kayu tersebut biasa digunakan oleh Terdakwa menyimpan alat pembersih mobil Terdakwa.

39. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Terdakwa menerangkan bahwa alat penghisap shabu (bong) tersebut terdiri dari botol aqua ukuran sedang yang dirangkai dengan pipet plastik sebanyak 2 (dua) pipet buah yakni satu pipet digunakan sebagai alat penghisap dan yang satu pipet disambungkan ke kaca pirek.

40. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Terdakwa menerangkan kemudian alat penghisap shabu (bong) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-II Dedi Mofrianto, setelah itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Terdakwa melihat shabu yang ada dalam bungkus plastik klem tersebut diambil sedikit oleh Saksi-II Dedi Mofrianto lalu dimasukkan ke atas kaca



## 36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pusat.mahkamahagung.go.id atas kaca piring tersebut dibakar oleh Saksi-II Dedi Mofrianto menggunakan korek api mancis, kemudian shabu yang sudah berubah menjadi asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Ali.

41. Bahwa benar Saksi-II Dedi Mofrianto menerangkan pada saat Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali menghisap shabu di dalam garasi mobil Terdakwa, saat itu Terdakwa berdiri di depan garasi untuk mengawasi agar tidak ada orang lain yang melihat Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali menghisap shabu di dalam garasi mobil Terdakwa.

42. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis menerangkan saat itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis ikut menghisap shabu di dalam garasi mobil Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto tidak curiga bahwa Saksi-I Briptu Fandi Lubis adalah petugas dari Dit. Res Narkoba Polda Sumbar.

43. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto menerangkan saat itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali menghisap shabu di dalam mobil garasi Terdakwa masing-masing sebanyak 3-4 kali hisapan.

44. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto dan dibenarkan oleh Terdakwa setelah Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali menghisap shabu di garasi mobil Terdakwa selama lebih kurang 20 menit, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto memasukkan sisa shabu yang belum dihisap yang ada di dalam plastik klem warna bening tersebut dimasukkan ke dalam saku celana Saksi-II Dedi Mofrianto, setelah itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali meninggalkan rumah Terdakwa menuju Bukittinggi.

45. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis menerangkan sekira pukul 02.00 Wib setelah Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali tiba di Bukittinggi, selanjutnya Saksi-I Briptu Fandi Lubis menyampaikan kepada Kompol Iwan Dwi Yuniarto melalui handphone untuk mengikuti Saksi-I Briptu Fandi Lubis pergi ke Jl. Raya Kapan KM.3 di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi karena saat itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali akan mengantar Saksi-II Dedi Mofrianto pulang ke tempat tersebut.

46. Bahwa benar setelah Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali serta Saksi-II Dedi Mofrianto tiba kembali di Jl. Raya Kapan KM.3 di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi, selanjutnya Saksi-I Briptu Fandi Lubis berkata kepada Saksi-II Dedi Mofrianto "Mana barang yang tadi diserahkan oleh abang itu" sambil saat itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis memperkenalkan diri sebagai petugas dari Dit. Res. Narkoba Polda Sumbar, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto mengambil bungkusan plastik klem warna bening berisi shabu dari saku celana Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi-I Briptu Fandi Lubis.

47. Bahwa benar selanjutnya barang bukti berupa shabu tersebut diserahkan oleh Saksi-I Briptu Fandi Lubis kepada Kompol Iwan Dwi Yuniarto serta melaporkan bahwa shabu tersebut dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Terdakwa.

/ 48. Bahwa .....

48. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto menerangkan setelah Saksi-II Dedi Mofrianto ditangkap, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto beserta barang bukti berupa shabu yang disimpan dalam plastik klem warna bening dibawa ke kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

49. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Terdakwa menerangkan pada saat Saksi-II Dedi Mofrianto diperiksa oleh petugas Dit. Narkoba Polda



## 37. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumputusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-II Dedi Mofrianto adalah dibeli dari Terdakwa, sehingga satu minggu kemudian Terdakwa pun diperiksa sebagai Tersangka oleh penyidik Denpom I/4Padang.

50. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa shabu yang dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Sdr. Hendri alias Hen melalui Terdakwa telah disita oleh penyidik Dit. Narkoba Polda Sumbar untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-II Dedi Mofrianto dan juga telah disita oleh penyidik Denpom I/4 Padang untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

51. Bahwa benar Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa menerangkan pada saat Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa diperiksa oleh Denpom I/4 Padang, Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa pernah menandatangani berita acara penyitaan barang bukti berupa shabu yang disimpan dalam bungkus plastik klem warna bening.

52. Bahwa benar Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa menerangkan barang bukti berupa shabu tersebut pernah ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa menandatangani berita acara penimbangan barang bukti.

53. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 392/Op.4.02010 / 2010 tanggal 3 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy NIK. 80246 dan ditanda tangani pula oleh Penyidik Denpom I/4 Padang atas nama Serma Poernomo NRP. 539845 serta ditanda tangani oleh Tersangka Koptu Ilyas Hasballah dan Dedi Mofrianto, dimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam 392/Op.4.02010 / 2010 tanggal 3 Agustus 2010 tersebut ditanda tangani oleh yang menimbang atas nama Fero Witama dan diketahui oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy Nik. 80246 menyatakan sebagai berikut :

- Satu bungkus plastik kecil bersegel yang berisikan butiran bening yang diduga psikotropika jenis sabu-sabu berat 0,1 gram (netto) (Berat barang bukti yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yang ditimbang tanpa pembungkusnya);
  - Satu bungkus plastik kecil bersegel yang berisikan butiran bening yang diduga psikotropika jenis sabu-sabu berat 0,1 gram (netto) (Berat barang sisa BB setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium tanpa pembungkusnya);
  - Berat total BB (Netto) 0,2 gram.

54. Bahwa benar Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa menerangkan setelah barang bukti berupa daun ganja tersebut ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang, selanjutnya barang bukti berupa daun ganja tersebut di periksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Padang.

55. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Habis Uji dari Badan POM Padang Nomor. Lab :201/LN 130 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh barang bukti narkotika jenis ganja seberat 0,0855 gram atas nama Tersangka Koptu Ilyas Hasballah telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

56. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No.201/LN.130.2010 tanggal 3-8-2010 atas nama Koptu Ilyas Hasballah yang ditanda tangani oleh Ka.Bid Pengujian Teranokoko atas nama Dra. Siti Nurwati,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 38. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apt. MM NIP. 195109281980031001 diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt. MM NIP. 195109281980031001 pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti seberat 0,0855 gram Positif (+) mengandung Metamphetamin termasuk Narkotika gol.I).

/ 57. Bahwa .....

57. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Hasil Uji dari Badan POM Padang Nomor : PM.01.06.841.06.10.1440 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt. MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh Methamphetamin seberat 0,0855 gram atas nama Tersangka Koptu Ilyas Hasballah telah habis uji.

58. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena shabu dilarang oleh undang-undang.

59. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Saksi-II Dedi Mofrianto tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu.

60. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit terlibat narkotika secara tidak sah.

61. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan shabu seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut karena tujuan Terdakwa mengambil shabu di rumah Sdr. Hendri alias Hen lalu dijual kepada Saksi-II Dedi Mofrianto hanyalah untuk membantu Saksi-II Dedi Mofrianto, selain itu Terdakwa ingin mendapatkan shabu secara gratis dari Sdr. Hendri alias Hen.

62. Bahwa benar Terdakwa menerangkan 2 hari setelah Saksi-II Dedi Mofrianto membeli shabu dari Sdr. Hendri alias Hen melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diberi shabu secara gratis sebanyak satu kali hisapan oleh Sdr. Hendri alias Hen.

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.



## 39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/PUU/2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan mengenai unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”.

Unsur Ketiga : “Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Th. 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ Unsur .....

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Ilyas Hasballah bertugas di Kodim 0306/50 Kota Payakumbuh dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Koptu Nrp. 391008561169 dan menjabat sebagai Ta Kodim 0306/50 Kota Payakumbuh.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Koptu Ilyas Hasballah Nrp. 391008561169 sebagai Ta Kodim 0306/50 Kota Payakumbuh adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.



## 40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Putusan Mahkamah Agung** melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”.

- Bahwa Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

- Bahwa Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

/ - Dari .....

- Dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35, dan Pasal 41 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut telah termasuk kategori sebagai ”tanpa hak”. Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun pemindahtanganan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan ”tanpa hak”.

- Bahwa perumusan Pasal 114 ternyata secara tegas mencantumkan kata ”melawan hukum”, dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul “ Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia “ halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

- Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawa hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawah hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan



**putusan.mahkamahagung.go.id** melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

- Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

- Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

/ a. Kepentingan .....

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

- Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

- Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan



## 42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung atau melalui media massa, secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

- Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

- Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

- Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

- Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

/ - Bahwa .....

- Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

- Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusnya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, maka bisa jadi tanpa dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

- Bahwa demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam



## 43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penerapan putusan pengadilan yang terdapat di dalamnya tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto berkenalan sejak tahun 2008 dalam hubungan sebagai teman bisnis jual beli mobil.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-II Dedi Mofrianto, selanjutnya Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-II Dedi Mofrianto di tempat makelar mobil di daerah Payukumbuh, selain itu Terdakwa juga sering datang ke rumah Saksi-II Dedi Mofrianto di daerah Padang Luar Payakumbuh, demikian pula sebaliknya Saksi-II Dedi Mofrianto sering datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Minimalis Jl.Tiakar No.2 RT.01 RW.02 Kel. Kubu Gadang Kec.Payakumbuh Timur Sumbar untuk membicarakan masalah bisnis jual beli mobil.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa kenal dengan Saksi-II Dedi Mofrianto, Terdakwa pernah menghisap shabu bersama Saksi-II Dedi Mofrianto sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tahun 2009 tepatnya 5 bulan setelah Saksi-II Dedi Mofrianto kenal dengan Terdakwa, Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa pernah menghisap shabu di rumah Sdr. Upik alamat Payakumbuh dan shabu tersebut disediakan oleh Sdr. Upik.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan April 2010 Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto pernah menghisap shabu di rumah Saksi-II Dedi Mofrianto dan shabu tersebut disediakan oleh Saksi-II Dedi Mofrianto yang dibeli dari Sdr. Hendri alias Hen seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendri alias Hen sejak bulan Pebruari 2009 ketika Sdr. Hendri alias Hen membeli sepeda motor Yamaha Yupiter milik Terdakwa, selain itu Sdr. Hendri alias Hen sering meminjam uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sering bertemu dengan Sdr. Hendri alias Hen baik di rumah Terdakwa maupun di rumah Sdr. Hendri alias Hen di samping Bioskop Kencana Jl. Teuku Umar No. 4 Payakumbuh dengan jarak lebih kurang 500 meter dari rumah Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa kenal dan Sdr. Hendri alias Hen, selanjutnya Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Hendri alias Hen sering terlibat jual beli shabu namun Terdakwa tidak tahu apakah uang yang dipinjam oleh Sdr. Hendri alias Hen dari Terdakwa untuk digunakan oleh Sdr. Hendri alias Hen sebagai modal jual beli shabu atau tidak.
8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Sdr. Hendri alias Hen pernah menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kost Sdr. Hendri alias Hen dan shabu tersebut disediakan oleh Sdr. Hendri alias Hen, terakhir kali Terdakwa dan Sdr. Hendri alias Hen menghisap shabu pada awal bulan Juli 2010.
- / 9. Bahwa .....
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa belum kenal dengan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-I Briptu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pdt/2017/PTU. Iwan Dwi Yuniato (Kanit Opsnal Dit. Res Narkoba Polda Sumbar) melakukan penyamaran untuk menangkap target operasi (TO) yakni Saksi-II Dedi Mofrianto karena menurut informan bernama Ali bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto sering terlibat jual beli narkoba di daerah Bukittinggi Sumbar.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa untuk menangkap target operasi (TO) yakni Saksi-II Dedi Mofrianto maka dibentuk Tim yang berjumlah 10 orang termasuk Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Kopol Iwan Dwi Yuniato (Kanit Opsnal Dit. Res Narkoba Polda Sumbar) sebagai Ketua Tim.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi-I Briptu Fandi Lubis bersama Tim serta informan bernama Ali berangkat ke Bukittinggi, saat itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis bersama Tim yang berjumlah 10 orang termasuk Kopol Iwan Dwi Yuniato berangkat ke Bukittinggi menggunakan mobil Toyota Innova, sedangkan informan bernama Ali berangkat ke Bukittinggi menggunakan mobil Toyota Avanza.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi-I Briptu Fandi Lubis bersama Tim serta Sdr. Ali tiba di Bukittinggi, kemudian Kopol Iwan Dwi Yuniato menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-I Briptu Fandi Lubis untuk dipakai memesan shabu kepada Saksi-II Dedi Mofrianto, setelah Saksi-I Briptu Fandi Lubis menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dari Kopol Iwan Dwi Yuniato selanjutnya Saksi-I Briptu Fandi Lubis pindah ke mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Ali.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Saksi-I Briptu Fandi Lubis serahkan kepada Sdr. Ali, setelah itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis menyuruh Sdr. Ali menghubungi Saksi-II Dedi Mofrianto dan berpura-pura mau membeli shabu sebanyak 1 (satu) jje kepada Saksi-II Dedi Mofrianto.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Sdr. Ali menghubungi Saksi-II Dedi Mofrianto, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto menyanggupi untuk mencarikan shabu yang dipesan oleh Sdr. Ali, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto sepakat bertemu di pinggir Jl. Raya Kapan KM.3 tepatnya di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa kemudian Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali berangkat ke Jl. Raya Kapan KM.3 di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi untuk bertemu dengan Saksi-II Dedi Mofrianto, sedangkan Kopol Iwan Dwi Yuniato dan anggota Tim lainnya menunggu di kota Bukittinggi.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali tiba di Jl. Raya Kapan KM.3 di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi, ternyata Saksi-II Dedi Mofrianto sudah menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto naik ke mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali, kemudian Sdr. Ali memperkenalkan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dengan Saksi-II Dedi Mofrianto bahwa Saksi-I Briptu Fandi Lubis berasal dari Padang.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Saksi-I Briptu Fandi Lubis berkenalan dengan Saksi-II Dedi Mofrianto, selanjutnya Sdr. Ali menyampaikan kepada Saksi-II Dedi Mofrianto bahwa Sdr. Ali sedang mencari shabu di Bukittinggi karena susah mencari shabu di Padang dan dijawab oleh Saksi-II Dedi Mofrianto bahwa ada teman Saksi-II Dedi Mofrianto seorang tentara tinggal di



## 45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 45/2019/Pdt.Usk/2019, kemudian Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali diajak oleh Saksi-II Dedi Mofrianto pergi ke rumah Terdakwa.

/ 19. Bahwa .....

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 23.30 Wib sebelum Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali berangkat ke rumah Terdakwa terlebih dahulu Saksi-II Dedi Mofrianto menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto akan datang ke rumah Terdakwa untuk memesan shabu, setelah itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali berangkat ke rumah Terdakwa menggunakan mobil Avanza.

20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa diberitahu oleh Saksi-II Dedi Mofrianto melalui handphone bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto akan datang ke rumah Terdakwa untuk memesan shabu, saat itu Terdakwa menjawab “Silahkan datang, saya tunggu”.

21. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Terdakwa menerangkan sekira pukul 24.00 Wib Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Minimalis Jl.Tiakar No.2 RT.01 RW.02 Kel. Kubu Gadang Kec.Payakumbuh Timur Sumbar dengan mengendarai mobil Toyota Avanza.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto mengetuk pintu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa keluar menemui Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto dan Sdr. Ali di teras depan rumah Terdakwa.

23. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menemui Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto dan Sdr. Ali di teras depan rumah Terdakwa karena saat itu istri serta anak Terdakwa ada di dalam rumah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu oleh Saksi-II Dedi Mofrianto melalui handphone bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto akan datang ke rumah Terdakwa untuk memesan shabu.

24. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menemui Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto dan Sdr. Ali di teras depan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto memperkenalkan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali kepada Terdakwa namun Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa belum mengetahui kalau Saksi-I Briptu Fandi Lubis adalah anggota polisi dari Dit.Narkoba Polda Sumbar.

25. Bahwa benar setelah Saksi-II Dedi Mofrianto memperkenalkan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto mengatakan kepada Terdakwa “Bang, saya mau pesan barang (shabu) sebanyak satu jje” dan dijawab oleh Terdakwa “Saya tidak ada barang (shabu), tapi akan saya hubungi dulu Sdr. Hen mungkin Sdr. Hen punya persediaan barang (shabu)”.

26. Bahwa benar selanjutnya untuk mencegah agar kedatangan Saksi-II Dedi Mofrianto dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Ali untuk membeli shabu tersebut tidak diketahui oleh orang lain termasuk oleh istri dan anak Terdakwa maka Terdakwa mengajak Saksi-II Dedi Mofrianto dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Ali masuk ke dalam garasi mobil yang berada di samping kanan rumah Terdakwa.

27. Bahwa benar setelah Saksi-II Dedi Mofrianto dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Ali berada di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto bertanya kepada Terdakwa “Berapa harganya kalau satu jje” dijawab oleh Terdakwa “Akan saya tanyakan dulu kepada Sdr. Hen”.



## 46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28. Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar dari garasi mobil Terdakwa, setelah Terdakwa tiba di depan depan garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Hendri alias Hen dan menyampaikan kepada Sdr. Hendri alias Hen bahwa Saksi-II Dedi Mofrianto datang ke rumah Terdakwa untuk membeli barang (shabu) sebanyak satu jie namun Terdakwa tidak punya barang (shabu) dan kalau Sdr. Hendri alias Hen punya barang (shabu) agar diberikan saja, nanti Terdakwa yang jemput barang (shabu) tersebut, dan dijawab oleh Sdr. Hendri alias Hen “Ada”, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Hendri alias Hen “Berapa harganya satu jie” dijawab lagi oleh Sdr. Hendri alias “Harganya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)”.

29. Bahwa benar setelah Sdr. Hendri alias Hen menyanggupi untuk menyediakan shabu yang akan dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam garasi mobil Terdakwa untuk menemui Saksi-II Dedi Mofrianto dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Ali, kemudian Saksi-II Dedi

/ Mofrianto .....

Mofrianto bertanya kepada Terdakwa “Bagaimana Bang, apakah barang (shabu) ada atau tidak”, dijawab oleh Terdakwa “Ada”. Kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto bertanya lagi kepada Terdakwa “Berapa harganya ?” dijawab oleh Terdakwa “Tadi saya diberitahu oleh Sdr. Hen melalui telepon kalau satu jie harganya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)” lalu Saksi-II Dedi Mofrianto berkata kepada Terdakwa “Iya, tidak apa-apa”.

30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-II Dedi Mofrianto dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menyampaikan bahwa harga shabu sebanyak satu jie seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis mengambil uang dari sakunya masing-masing lalu terkumpul uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis kepada Saksi-II Dedi Mofrianto namun karena saat itu uang yang akan digunakan untuk membeli shabu masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis sepakat untuk menggunakan uang milik Saksi-II Dedi Mofrianto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian akan diganti setelah Sdr. Ali dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis mengambil uang di ATM BNI yang ada di sekitar Payakumbuh atau Bukittinggi.

31. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Terdakwa menerangkan selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga shabu sebanyak satu jie yang akan dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Sdr. Hendri alias Hen.

32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 00.15 Wib setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi-II Dedi Mofrianto di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke rumah Sdr. Hendri alias Hen untuk mengambil shabu yang akan dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Sdr. Hendri alias Hen.

33. Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendri alias Hen, selanjutnya Sdr. Hendri alias Hen menyerahkan shabu berbentuk kristal bening sebanyak satu jie yang disimpan dalam bungkusan plastik klem warna bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Hendri alias Hen sebagai pembayaran harga shabu sebanyak satu jie tersebut.

34. Bahwa benar kemudian shabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Hendri alias Hen tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor ke depan garasi mobil Terdakwa dengan cara bungkusan plastik klem warna bening berisi shabu tersebut dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa.



## 47. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Putusan Mahkamah Agung No. 00.30/Wib/Terdakwa tiba kembali di depan garasi mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik klem warna bening berisi tersebut kepada Saksi-II Dedi Mofrianto, setelah itu Terdakwa berjalan ke samping kanan garasi mobil Terdakwa untuk memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi-II Dedi Mofrianto, sedangkan Saksi-II Dedi Mofrianto langsung membawa shabu yang disimpan dalam bungkus plastik klem warna bening tersebut ke dalam garasi mobil Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa menyusul Saksi-II Dedi Mofrianto masuk ke dalam garasi mobil Terdakwa.

36. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berada di dalam garasi mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-II Dedi Mofrianto bertanya kepada Terdakwa "Bang minta tes barang" dijawab oleh Terdakwa "Iya, silahkan".

37. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya Terdakwa mengambil alat penghisap shabu (bong) yang semula sudah disiapkan oleh Terdakwa lebih kurang 2 jam sebelum Saksi-II Dedi Mofrianto datang ke rumah Terdakwa lalu alat penghisap shabu (bong) tersebut disimpan oleh Terdakwa di sebuah kotak kayu yang ada di belakang pintu garasi mobil Terdakwa dan kotak kayu tersebut biasa digunakan oleh Terdakwa menyimpan alat pembersih mobil Terdakwa.

38. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Terdakwa menerangkan bahwa alat penghisap shabu (bong) tersebut terdiri dari botol aqua ukuran sedang yang dirangkai dengan pipet plastik sebanyak 2 (dua) pipet buah yakni satu pipet digunakan sebagai alat penghisap dan yang satu pipet disambungkan ke kaca pirem.

/ 39. Bahwa .....

39. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Terdakwa menerangkan kemudian alat penghisap shabu (bong) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-II Dedi Mofrianto, setelah itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Terdakwa melihat shabu yang ada dalam bungkus plastik klem tersebut diambil sedikit oleh Saksi-II Dedi Mofrianto lalu dimasukkan ke atas kaca pirem. Setelah itu shabu yang ada di atas kaca pirem tersebut dibakar oleh Saksi-II Dedi Mofrianto menggunakan korek api mancis, kemudian shabu yang sudah berubah menjadi asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Sdr. Ali.

40. Bahwa benar Saksi-II Dedi Mofrianto menerangkan pada saat Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali menghisap shabu di dalam garasi mobil Terdakwa, saat itu Terdakwa berdiri di depan garasi untuk mengawasi agar tidak ada orang lain yang melihat Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali menghisap shabu di dalam garasi mobil Terdakwa.

41. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis menerangkan saat itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis ikut menghisap shabu di dalam garasi mobil Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dan Saksi-II Dedi Mofrianto tidak curiga bahwa Saksi-I Briptu Fandi Lubis adalah petugas dari Dit. Res Narkoba Polda Sumbar.

42. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto menerangkan saat itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali menghisap shabu di dalam mobil garasi Terdakwa masing-masing sebanyak 3-4 kali hisapan.

43. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto dan dibenarkan oleh Terdakwa setelah Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali menghisap shabu di garasi mobil Terdakwa selama lebih kurang 20 menit, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto memasukkan sisa shabu yang belum dihisap yang ada di dalam plastik klem warna bening tersebut dimasukkan ke dalam saku celana Saksi-II Dedi Mofrianto, setelah itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali meninggalkan rumah Terdakwa menuju Bukittinggi.



## 48. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis menerangkan sekira pukul 02.00 Wib setelah Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali tiba di Bukittinggi, selanjutnya Saksi-I Briptu Fandi Lubis menyampaikan kepada Kompol Iwan Dwi Yuniarto melalui handphone untuk mengikuti Saksi-I Briptu Fandi Lubis pergi ke Jl. Raya Kapan KM.3 di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi karena saat itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali akan mengantar Saksi-II Dedi Mofrianto pulang ke tempat tersebut.

45. Bahwa benar setelah Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Sdr. Ali serta Saksi-II Dedi Mofrianto tiba kembali di Jl. Raya Kapan KM.3 di depan Restoran Kubang Hayuda Bukittinggi, selanjutnya Saksi-I Briptu Fandi Lubis berkata kepada Saksi-II Dedi Mofrianto "Mana barang yang tadi diserahkan oleh abang itu" sambil saat itu Saksi-I Briptu Fandi Lubis memperkenalkan diri sebagai petugas dari Dit. Res. Narkoba Polda Sumbar, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto mengambil bungkusan plastik klem warna bening berisi shabu dari saku celana Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi-I Briptu Fandi Lubis.

46. Bahwa benar selanjutnya barang bukti berupa shabu tersebut diserahkan oleh Saksi-I Briptu Fandi Lubis kepada Kompol Iwan Dwi Yuniarto serta melaporkan bahwa shabu tersebut dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Terdakwa.

47. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto menerangkan setelah Saksi-II Dedi Mofrianto ditangkap, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto beserta barang bukti berupa shabu yang disimpan dalam plastik klem warna bening dibawa ke kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

48. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Terdakwa menerangkan pada saat Saksi-II Dedi Mofrianto diperiksa oleh petugas Dit. Narkoba Polda Sumbar, Saksi-II Dedi Mofrianto mengakui bahwa barang bukti berupa shabu yang disita dari Saksi-II Dedi Mofrianto adalah dibeli dari Terdakwa, sehingga satu minggu kemudian Terdakwa pun diperiksa sebagai Tersangka oleh penyidik Denpom I/4Padang.

49. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena shabu dilarang oleh undang-undang.

/ 50. Bahwa .....

50. Bahwa benar Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-I Briptu Fandi Lubis serta Saksi-II Dedi Mofrianto tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu.

51. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit terlibat narkotika secara tidak sah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a Bahwa ternyata benar tujuan Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Minimalis Jl. Tiakar No.2 RT.01 RW.02 Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Timur Sumbar pada hari Rabu tanggal 14 Juli sekira pukul 24.00 Wib adalah untuk membeli shabu sebanyak satu jie kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai shabu sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Hendri alias Hen.
- b Bahwa setelah Sdr. Hendri alias Hen menyanggupi untuk menyediakan shabu yang akan dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto, selanjutnya



Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali mengumpulkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-II Dedi Mofrianto di dalam garasi mobil Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi-II Dedi Mofrianto, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke rumah Sdr. Hendri alias Hen di samping Bioskop Kencana Jl. Teuku Umar No. 4 Payakumbuh dengan jarak lebih kurang 500 meter dari rumah Terdakwa untuk mengambil shabu yang akan dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto dari Sdr. Hendri alias Hen.

- c Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendri alias Hen, selanjutnya Sdr. Hendri alias Hen menyerahkan shabu berbentuk kristal bening sebanyak satu jie yang disimpan dalam bungkus plastik klem warna bening kepada Terdakwa, setelah itu uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-II Dedi Mofrianto selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Hendri alias Hen sebagai pembayaran harga shabu sebanyak satu jie tersebut. Kemudian shabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdr. Hendri alias Hen tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor ke depan garasi mobil Terdakwa dengan cara bungkus plastik klem warna bening berisi shabu tersebut dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib setelah Terdakwa tiba kembali di depan garasi mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus plastik klem warna bening berisi tersebut kepada Saksi-II Dedi Mofrianto.
- d Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli shabu yang dilakukan oleh Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali sebagai pembeli dan Sdr. Hendri alias Hen sebagai penjual.
- e Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula kedudukan Terdakwa sebagai prajurit TNI bukanlah pedagang besar farmasi yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk kepentingan Regensia diagnostik serta regensia laboratorium. Dalam pada itu Terdakwa mengetahui bahwa narkotika tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang namun Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu. Kesemuanya ini membuktikan pula bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".



Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

/ b. Bahwa .....

- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa shabu yang dibeli oleh Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali dari Sdr. Hendri alias Hen melalui Terdakwa telah disita oleh penyidik Dit. Narkoba Polda Sumbar untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-II Dedi Mofrianto dan juga telah disita oleh penyidik Denpom I/4 Padang untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Bahwa benar Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa menerangkan pada saat Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa diperiksa oleh Denpom I/4 Padang, Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa pernah menandatangani berita acara penyitaan barang bukti berupa shabu yang disimpan dalam bungkus plastik klem warna bening.

3. Bahwa benar Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa menerangkan barang bukti berupa shabu tersebut pernah ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam, kemudian Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa menandatangani berita acara penimbangan barang bukti.

4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 392/Op.4.02010 / 2010 tanggal 3 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy NIK. 80246 dan ditanda tangani pula oleh Penyidik Denpom I/4 Padang atas nama Serma Poernomo NRP. 539845 serta ditanda tangani oleh Tersangka Koptu Ilyas Hasballah dan Dedi Mofrianto, dimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Terendam 392/Op.4.02010 / 2010 tanggal 3 Agustus 2010 tersebut ditanda tangani oleh yang menimbang atas nama Fero Witama dan diketahui oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy Nik. 80246 menyatakan sebagai berikut :

- Satu bungkus plastik kecil bersegel yang berisikan butiran bening yang diduga psikotropika jenis sabu-sabu berat 0,1 gram (netto) (Berat barang bukti yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yang ditimbang tanpa pembungkusnya);

- Satu bungkus plastik kecil bersegel yang berisikan butiran bening yang diduga psikotropika jenis sabu-sabu berat 0,1 gram (netto) (Berat barang sisa BB setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium tanpa pembungkusnya);
- Berat total BB (Netto) 0,2 gram.



## 51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar Saksi-II Dedi Mofrianto dan Terdakwa menerangkan setelah barang bukti berupa daun ganja tersebut ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang, selanjutnya barang bukti berupa daun ganja tersebut di periksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Padang.

6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Habis Uji dari Badan POM Padang Nomor. Lab :201/LN 130 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh barang bukti narkotika jenis ganja seberat 0,0855 gram atas nama Tersangka Koptu Ilyas Hasballah telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No.201/LN.130.2010 tanggal 3-8-2010 atas nama Koptu Ilyas Hasballah yang ditanda tangani oleh Ka.Bid Pengujian Teranokoko atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt.MM NIP. 196004111989032001 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Padang atas nama Drs. Arafah Madjid,Apt.MM NIP. 195109281980031001 pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti seberat 0,0855 gram Positif (+) mengandung Metamphetamin termasuk Narkotika gol.I).

/ 8. Bahwa .....

8. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Hasil Uji dari Badan POM Padang Nomor : PM.01.06.841.06.10.1440 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh Methamphetamin seberat 0,0855 gram atas nama Tersangka Koptu Ilyas Hasballah telah habis uji.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ternyata benar shabu yang dibeli oleh Saksi-I Briptu Fandi Lubis dan Saksi-II Dedi Mofrianto serta Sdr. Ali dari Sdr. Hendri alias Hen melalui Terdakwa telah disita oleh penyidik Dit. Narkoba Polda Sumbar untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-II Dedi Mofrianto dan juga telah disita oleh penyidik Denpom I/4 Padang untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian shabu tersebut ditimbang di Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang, setelah itu shabu tersebut diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

b. Bahwa dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah Positif mengandung Metamphetamin yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.



## 52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu adalah dilatar belakangi ketidakmampuan Terdakwa mengendalikan diri dari pengaruh negatif pergaulan di luar dinas.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu karena didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan shabu secara cuma-cuma dari Sdr. Hendri alias Hen untuk selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa, hal ini berarti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin memperoleh kesenangan pribadi yang seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu adalah perbuatan yang tercela serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan bagi seluruh prajurit agar tidak terlibat kegiatan narkoba secara tidak sah/ilegal.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dapat merugikan diri Terdakwa karena narkoba dapat merusak kesehatan Terdakwa, hal ini diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa oleh karena Terdakwa sering mengkonsumsi shabu yaitu kadang-kadang dalam satu bulan Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 3-4 kali maka pada akhirnya Terdakwa menderita sakit jantung dan Terdakwa pernah menjalani operasi jantung di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dapat membahayakan dan berpengaruh kepada prajurit TNI lain termasuk masyarakat umum khususnya generasi muda.

/ Menimbang, .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.
2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ingin menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan apapun sehingga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD tetap terjaga.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 atau nuansa-nuansa legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan shabu secara cuma-cuma dari Sdr. Hendri alias Hen untuk selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa.
2. Bahwa ditinjau dari filsafat ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya, apalagi Terdakwa lahir di Aceh dan bertempat tinggal serta berdinis di Payakumbuh Prop. Sumbar dimana kedua daerah tersebut dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang taat maka seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika karena

/ agama .....

agama Islam melarang dan mengharamkan pemeluknya untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Dalam pandangan hukum Islam narkotika diqiyaskan sebagai minum-minuman keras (khamar). Khamar meliputi benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Dalam Alqur'an surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan.



**Maksud Mahkamah Agung adalah** itu agar kamu mendapat keberuntungan“. (QS Al-Maidah : 90)

Kemudian pada ayat yang selanjutnya dijelaskan :

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)“. (QS Al-Maidah : 91)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa khamar (termasuk narkoba) bisa memerosokkan ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang luas adalah narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu orang yang terlibat di dalam penyalahgunaan khamar (narkoba) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.

Oleh karenanya pada tanggal 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa haram terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan semacamnya yang membawa kemudharatan serta mengakibatkan rusaknya mental dan fisik seseorang yang dapat mengancam keamanan masyarakat dan ketahanan nasional. Terlebih, penyalahgunaan narkoba, dinilai tak sesuai dengan kepribadian serta filsafat hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Bahkan dalam fatwa haram terhadap narkoba, MUI menuntut agar para penjual, pengedar dan penyelundupnya dihukum seberat-beratnya hingga hukuman mati. Para ulama pun meminta agar aparat keamanan dan pihak-pihak berwenangan yang turut memudahkan dan membiarkan peredaran narkoba dihukum seberat-beratnya.

3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Kodim 0306/50 Kota, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, terlebih lagi Terdakwa bertugas di satuan teritorial maka seharusnya pula Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD.

4. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tahun 2006 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 20 (dua puluh) hari karena terbukti melakukan tindak pidana 'Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika'', namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak jera melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa termasuk residivis karena tindak pidana yang menjadi perkara ini dilakukan pada tanggal 15 Juli 2010, bahkan kualitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini lebih meningkat karena Terdakwa menjadi bagian dari peredaran narkoba jenis shabu.

5. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat khususnya masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya karena dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya



pasusad.mahkamahagung.go.id dan kesehatan prajurit TNI. Dalam hal ini dampak negatif yang nyata-nyata

/ timbul .....

timbul dari perbuatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu yakni Terdakwa mengalami sakit jantung sebagai akibat perbuatan Terdakwa sering mengkonsumsi shabu yaitu kadang-kadang dalam satu bulan Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 3-4 kali, sehingga Terdakwa pernah menjalani operasi jantung di RSPA Gatot Subroto Jakarta, kemudian sakit jantung yang dialami Terdakwa dijadikan alasan terus menerus untuk tidak hadir dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sehingga menghambat penyelesaian perkaranya, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

6. Bahwa lihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu dapat merugikan kepentingan satuan karena setelah Terdakwa mengalami sakit jantung sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang sering mengkonsumsi shabu maka Terdakwa tidak melaksanakan tugas pokok satuan secara optimal, selain itu akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, terlebih lagi Terdakwa tidak hadir dipersidangan untuk mendengarkan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer maupun pembacaan putusan dalam perkara ini sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

7. Bahwa selanjutnya apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sistem pidana minimum yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).

8. Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka dalam menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu ringan, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih berat dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk



## 56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam putusan mahkamahagung.go.id undangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim

/ berbarengan .....

berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

- 2 Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa shabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. Hendri alias Hen untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh diperjual belikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang baik karena Terdakwa sebagai penegak hukum tidak dapat memberikan contoh kepada masyarakat dalam mentaati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya keadaan ini menjadi keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer guna menimbulkan efek jera.

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba dengan tujuan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa shabu yang diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. Hendri alias Hen untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, terbukti dengan telah dikeluarkannya ketentuan-ketentuan yakni ST. Panglima TNI No. ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004, ST. Panglima TNI No. ST/444/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dan ST. Panglima TNI No. ST/398/2009 yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa ST. Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutus sebuah perkara. Kebijakan pimpinan TNI tersebut bukan merupakan bentuk



putusan.mahkamahagung.go.id, Majelis Hakim tetap independen terhadap ST. Panglima TNI tersebut.

- Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dibidang pemberantasan peredaran narkotika, padahal narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk prajurit TNI, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya. Selain itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi aturan hukum serta menyepelekan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah (ilegal). Untuk itu kebijakan pimpinan TNI tersebut harus dipertimbangkan dalam layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

- Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jje dengan nilai transaksi yang tergolong besar, yakni sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut Terdakwa sering diajak mengkonsumsi shabu secara cuma-cuma oleh Sdr. Hendri alias Hen. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam bisnis narkotika dengan menjadi bagian dari pengedar untuk mengambil keuntungan. Oleh karenanya keadaan ini ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

/ - Bahwa .....

- Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1991 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah sangat lama berdinis di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat aktif dalam jual beli narkotika jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat. Untuk itu mengenai lamanya Terdakwa menjadi prajurit dipandang ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit dan nama baik Kesatuan/Komando.

- Bahwa tindak pidana dalam perkara ini terjadi pada tanggal 15 Juli 2010 padahal sebelumnya Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I03 Padang sesuai Putusan Nomor : PUT/78-K/PM-I-03/AD/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" sehingga dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 20 (dua puluh) hari, oleh karenanya Terdakwa tergolong residivis yang tidak jera dan tidak akan jera melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk/sifat jahat dan tidak mungkin lagi berubah, sehingga menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan maka anggota tentara yang demikian layak diberi tindakan yang tegas guna menimbulkan efek jera. Kesemuanya ini menjadi keadaan-keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.



- Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pidana pada dasarnya Majelis ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pidana (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pidana (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa pelaku tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana, karakter dan motivasinya relatif homogen telah diadili di Pengadilan Militer I-03 Padang, yakni :

a. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 110-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRIATIN, SERKA NRP. 21000125880678 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

/ Menetapkan .....

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 110-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding dengan Putusan No. PUT/12-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 2 Maret 2011 dalam amarnya menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa AGUS PRIATIN, SERKA NRP. 21000125880678 ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 110-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 sekedar mengenai pidana pokok dan pidana dendanya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.



# 59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 110-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 untuk selebihnya.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/12-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 2 Maret 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No. 128 K/MIL/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AGUS PRIATIN, Serka Nrp. 21000125880678 tersebut.

b. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 111-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa NURALAMSYAH, SERMA NRP. 21940084271272 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Golongan I”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 111-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding dengan Putusan No. PUT/15-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 07 Maret 2011 dalam amarnya menyatakan :

/ 1. Menerima .....

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa NURALAMSYAH, SERMA NRP. 21940084271272 ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 111-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 sehingga menjadi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



## 60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 111-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 untuk selebihnya.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/15-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 07 Maret 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No. 134 K/MIL/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : BUDI PITOYO, Praka Nrp. 31990193280779 tersebut.

c. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 112-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa SUKIMIN, LETTU INF NRP. 632100 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I“.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 112-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding dengan Putusan No. PUT/14-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 07 Maret 2011 dalam amarnya menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa SUKIMIN, LETTU INF NRP. 632100 ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 113-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 112-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 untuk selebihnya.

/ Selanjutnya .....

Selanjutnya Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/14-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 07 Maret 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung



## 61 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung No. 137 K/MIL/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SUKIMIN, Lettu Inf Nrp. 632100 tersebut.

d. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 113-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI PITOYO, PRAKA NRP. 31990193280779 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Golongan I”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 113-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding dengan Putusan No. PUT/13-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 8 Maret 2011 dalam amarnya menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa BUDI PITOYO, PRAKA NRP. 31990193280779;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 113-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 dan kualifikasi perbuatannya sehingga menjadi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa BUDI PITOYO, PRAKA NRP. 31990193280779 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 113-K/PM-I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2010 untuk selebihnya.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/13-K/PMT. I/BDG/AD/II/2011 tanggal 8 Maret 2011 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung



## 62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 133 K/MIL/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : BUDI PITOYO, Praka Nrp. 31990193280779 tersebut.

e. Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 06-K/PM-I-03/AD/I/2012 tanggal 18 Juni 2012 dalam amarnya :

/ 1. Menyatakan .....

1. Menyatakan Terdakwa JULIAN ISKANDAR, Serda Nrp. 21080841260788 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I” .

Kedua : “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) tahun.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Denda : sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No. 06-K/PM-I-03/AD/I/2012 tanggal 18 Juni 2012 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding dengan Putusan Nomor : 77-K/PMT. I/BDG/AD/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice, dan Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam perkara ini serta aspek Policy/ Filsafat Pidana guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa memiliki tanggungan 4 (empat) orang anak dan satu orang istri.



putusan.mahkamahagung.go.id pernah menjalani operasi jantung di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- 3 Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa.
- 4 Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- 5 Bahwa tindak pidana dalam perkara ini terjadi pada tanggal 15 Juli 2010 padahal sebelumnya Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika" sehingga dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Nomor : PUT/78-K/PM-I-03/AD/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 sehingga Terdakwa termasuk residivis.
6. Terdakwa tidak hadir dipersidangan untuk mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer maupun pembacaan putusan dalam perkara ini.

/ Menimbang, .....

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo plastik klem warna bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaian Cabang Terendam Nomor : 392/Op.4.02010 / 2010 tanggal 3 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy NIK. 80246 dan ditanda tangani pula oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang atas nama Serma Poernomo NRP. 539845 serta ditanda tangani oleh Tersangka Koptu Ilyas Hasballah dan Dedi Mofrianto, dimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaian Cabang Terendam 392/Op.4.02010 / 2010 tanggal 3 Agustus 2010 tersebut ditanda tangani oleh yang menimbang atas nama Fero Witama dan diketahui oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terendam atas nama Andra Djunaidy Nik. 80246 menyatakan sebagai berikut :
  - Satu bungkus plastik kecil bersegel yang berisikan butiran bening yang diduga psikotropika jenis sabu-sabu berat 0,1 gram (netto) (Berat barang bukti yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium yang ditimbang tanpa pembungkusnya);
  - Satu bungkus plastik kecil bersegel yang berisikan butiran bening yang diduga psikotropika jenis sabu-sabu berat 0,1



## 64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (netto) (Berat barang sisa BB setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium tanpa pembungkusnya);

- Berat total BB (Netto) 0,2 gram.

c. 1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No.201/LN.130.2010 tanggal 3-8-2010 atas nama Koptu Ilyas Hasballah yang ditanda tangani oleh Ka.Bid Pengujian Teranokoko atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt.MM NIP. 196004111989032001 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Padang atas nama Drs. Arafah Madjid,Apt.MM NIP. 195109281980031001 pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti seberat 0,0855 gram Positif (+) mengandung Metamphetamin termasuk Narkotika gol.I).

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Habis Uji dari Badan POM Padang Nomor. Lab :201/LN 130 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh barang bukti narkotika jenis ganja seberat 0,0855 gram atas nama Tersangka Koptu Ilyas Hasballah telah habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

e. 1 (satu) lembar Surat Hasil Uji dari Badan POM Padang Nomor : PM.01.06.841.06.10.1440 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001 menyatakan bahwa contoh Methamphetamin seberat 0,0855 gram atas nama Tersangka Koptu Ilyas Hasballah telah habis uji.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/ MENGADILI .....

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS HASBALLAH, Koptu NRP 391008561169 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar photo plastik klem warna bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu.



putusan mahkamah Agung Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaian Cabang Terandang Nomor : 392/Op.4.02010 / 2010 tanggal 3 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terandang atas nama Andra Djunaidy NIK. 80246 dan ditanda tangani pula oleh Penyidik Denpom 1/4 Padang atas nama Serma Poernomo NRP. 539845 serta ditanda tangani oleh Tersangka Koptu Ilyas Hasballah dan Dedi Mofrianto, dimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pengadaian Cabang Terandang 392/Op.4.02010 / 2010 tanggal 3 Agustus 2010 tersebut ditanda tangani oleh yang menimbang atas nama Fero Witama dan diketahui oleh Manajer Cabang Perum Pegadaian Cabang Terandang atas nama Andra Djunaidy Nik. 80246.

c. 1 (satu) lembar Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No.201/LN.130.2010 tanggal 3-8-2010 atas nama Koptu Ilyas Hasballah yang ditanda tangani oleh Ka.Bid Pengujian Teranokoko atas nama Dra. Siti Nurwati, Apt.MM NIP. 196004111989032001 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar POM Padang atas nama Drs. Arafah Madjid,Apt.MM NIP. 195109281980031001.

d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Habis Uji dari Badan POM Padang Nomor. Lab :201/LN 130 2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001.

e 1 (satu) lembar Surat Hasil Uji dari Badan POM Padang Nomor : PM.01.06.841.06.10.1440 tanggal 9 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Drs. Arafah Madjid, Apt, MM Nip. 195109281980031001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 Pebruari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. RIZAL, SH. MH, KAPTEN CHK, NRP 11010024160477 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa.



66

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, SH

MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH

MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH

KAPTEN CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH

KAPTEN CHK NRP. 2920087110870



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)